

**Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap
Keputusan Sidang Isbat penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan
Tahun 1992-2011.**

*A Case Study about Minister of Religion Decision about Determination of The
Beginning and Ending of Ramadan Year 1992-2011*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam



Oleh

Imas Musfiroh

08421015

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **IMAS MUSFIROH**
NIM : 08421015
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992-2011.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari, ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 26 Mei 2012

Penyusun,

(IMAS MUSFIROH)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Rajab 1433 H

Hal : SKRIPSI

30 Mei 2012M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 033/Dek/70/FIAI/II/2012 tanggal 30 Mei 2012 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama : IMAS MUSFIROH
Nomor Pokok/NIMKO : 08421015 / _____
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan / Program Studi : Syari'ah / Hukum Islam
Tahun Akademik : 2011 / 2012
Judul Skripsi : Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992-2011.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Drs. H. Sofwan Jannah. M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992-2011.

Oleh:

Imas Musfiroh

08421015

Telah dimunaqosahkan di depan

Dewan Munaqosyah Skripsi Program Studi Hukum Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

Dan dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(_____)	_____	_____
(_____)	_____	_____
(_____)	_____	_____
(_____)	_____	_____

Yogyakarta, _____

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Dr.Drs.H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

ABSTRAKSI

Penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal di Indonesia masih terjadi perbedaan dalam penentuannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah metode yang digunakan oleh ormas Islam berbeda-beda yaitu metode hisab dan rukyat. Golongan hisab berpendapat bahwa hisablah yang bersifat *qath'i* sehingga hasilnya sangat menentukan, sedangkan golongan perukyat mengklaim bahwa hasil rukyatlah yang bersifat *qhat'i* sedang hisab hanyalah bersifat *dzanniy* yang hasil perhitungannya hanya untuk mendukung pelaksanaan rukyat.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama berusaha mensintesakan antara dua metode tersebut menjadi suatu metode yang disetujui bersama. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa langkah serta pertimbangan yang matang untuk memutuskan ketetapan awal bulan kamariah. Langkah ini dilalui dengan menghimpun data hasil perhitungan hisab baik dari ormas-ormas Islam yang berperan aktif dalam penentuan awal bulan kamariah maupun dari perorangan ahli. Kemudian data ini dibuktikan dengan melakukan rukyat hilal pada saat *ijtima'* diakhir bulan kamariah. Pengamatan rukyat inilah yang nanti akan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh ketua Menteri Agama yang dihadiri oleh instansi-instansi terkait, ormas-ormas Islam, MUI, ahli astronomi, Badan Meteorologi dan Geofisika, perorangan yang ahli dan lain-lain.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan dan musyawarah yang dilakukan Kementerian Agama secara bersama-sama. Kemudian Menteri Agama akan menetapkan dan mengumumkan langsung kepada umat muslim di Indonesia mengenai Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal.

Kata kunci: Hisab, Rukyat, 1 Ramadan, 1 Syawal dan Kementerian Agama RI.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله و أصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أما بعد . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ و ربك الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak dalam proses penyusunannya, masing-masing menyumbangkan masukannya dengan cara dan porsi masing-masing. Ucapan syukur dan terima kasih penyusun berikan kepada:

1. Terimakasih Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum
3. Ketua Prodi Hukum Islam, Drs. H. M. Sularno, MA
4. Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi, Drs. H. Sofwan Jannah. M.Ag yang dengan sabar dan tekun membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih yang begitu mendalam teruntuk kedua orang tuaku, Bpk. Al-Hafidz Manshur beserta ibunda tercinta Lala Farihah al-qof yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan penuh kasih dan sayang serta kesabaran dan ketabahannya.
6. Untuk adik-adikku yang selalu ada dan memberikan semangat.

7. Teman-temanku di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Teman-temanku di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi penyusunan maupun pembahasannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan keilmuan serta pengalaman penyusun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Mei 2012
Penyusun

(IMAS MUSFIROH)

MOTTO

الوقت كالصيف

“ Waktu Itu Bagaikan Pedang ”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam ini dan memberikan nikmat yang tak terhingga kepada setiap ciptaanNya sehingga sampai detik ini alam masih senantiasa bertasbih kepadaNya. Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Allah swt yang telah memberikan segalaNya kepada semua makhluk ciptaanNya di alam raya ini.

Nabi Muhammad saw yang telah mewarnai dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan memberikan ketauladanan hidup bagi umatnya.

Ayahanda al-Hafidz Manshur Muslim dan Ibunda tercinta Lala Farihah al-qof, kepada beliau-beliau inilah penyusun harus berbakti dan menjaganya sebagaimana mereka telah menjaga penyusun sejak dalam kandungan hingga waktu yang tak terhingga. Kepadanya ku persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih, karenanya penyusun bisa seperti sekarang ini.

Adik-adikku, Annisa Muthoharoh, Ahmad Syauqi Zakaria, Muhammad Sohieb Sudaesy, serta Robi 'Asalin Mushoffa yang telah memotivasi penyusun dengan kasih sayangnya.

Teruntuk Kawan Setiaku “Jajang Nurjaman S.HI” yang selalu mendampingi serta mampu menjadi motivator dan pemberi inspirasi bagiku.

Kawan-kawanku di Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang selalu menjadi motivator.

Untuk guru-guruku yang memberikan pengetahuan selama perjalanan hidupku.

dan semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543 b/U/1987

A. Konsonan tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ś	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	..‘.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	U
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
وَ.....	Fathah dan wawu	Au	A dan U
يَ....	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Žukira	هُوْلَ	Haula

يَذْهَبُ

Yazhabu

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ .. آ .. ي	Fathah, alif dan Ya	Ā	A dan garis di atas
إ .. ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و .. ؤ	Dummah dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ

Qāla

قِيلَ

Qīla

رَمَى

Ramā

يَقُولُ

Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah 't'.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbutah itu transliterasinya dengan 'h'.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Raudah al-Atfāl

Raudatul Atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

Rabbanā

الْحَجِّ

al-Hajj

نَزَّلَ

Nazzala

نُعْمَ

Nu''ima

الْبِرِّ

al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterate sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterate sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ

Arrajulu

الْقَلَمُ

Alqalamu

السَّيِّدَةُ

Assayyidatu

الْبَدِيعُ

Albadī'u

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

Ta'khużūna

إِنَّ

Inna

النَّوْءُ

An-nau'

أُمِرْتُ

Umirtu

شَيْءٌ

Syai'un

أَكَلَ

Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنْ اللهُ لَهٗوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahua khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufūl al-kaila wa al-mīzān

Fa aufūl-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-khalīl

Ibrāhīmūl-khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīla

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā'a ilaihi sabīla

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadāna al-lazī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil Qur'ānu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf Kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tealaah Pustaka	6
F. Landasan Teori	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB DAN RUKYAT SEBAGAI METODE PENETAPAN 1 RAMADAN DAN 1 SYAWAL	15
A. Konsep Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.	15
1. Hisab	15
2. Rukyat	19
B. Sejarah Hisab dan Rukyat	24
1. Sejarah Hisab Rukyat Pra Islam.	24

2. Sejarah Hisab dan Rukyat Masa Nabi saw.	26
3. Sejarah Hisab dan Rukyat Masa Khalifah	29
C. Perkembangan Hisab dan Rukyat di Indonesia.....	30
1. Perkembangan hisab dan rukyat Sebelum Abad ke-20.....	31
2. Perkembangan hisab dan rukyat Awal Abad ke-20.....	32
D. Relevansi antara Hisab dan Rukyat di Indonesia.....	34
BAB III BADAN HISAB DAN RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI	39
A. Hak dan Wewenang Kementerian Agama RI	39
B. Peran Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI.....	42
C. Rekapitulasi Data Hasil Sidang Isbat Kementerian Agama RI tentang Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan(1412H-1432H).....	45
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KEPUTUSAN SIDANG ISBAT PENETAPAN AWAL DAN AKHIR BULAN RAMADAN	48
A. Kebijakan-kebijakan Kementerian Agama dalam Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan.	48
B. Proses Pengambilan Keputusan oleh Kementerian Agama	53
C. Tanggapan Tokoh Masyarakat terhadap Keputusan Menteri Agama.....	61
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 : Tabel Rekapitulasi Hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Kementerian Agama RI	45
--	----

DAFTAR GAMBAR

1.1 : Gambar Hilal Pada tanggal 29 Agustus 2011.....	55
1.2 : Gambar Hilal Pada tanggal 30 Agustus 2011.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan kamariah khususnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah cukup menarik perhatian bagi masyarakat luas di Indonesia, apalagi hasil perhitungan (hisabnya) yang dilakukan ormas-ormas (Organisasi Masyarakat) di Indonesia dengan metode-metode yang berbeda. Hal ini yang mengakibatkan penentuan awal bulan kamariah menjadi berbeda antara satu ormas dengan ormas lainnya. Akibat adanya perbedaan itu berdampak pada ritual keagamaan, *ukhuwah islamiyah* juga dampak lainnya akan berakibat pada aspek sosial, budaya, maupun ekonomi pada umumnya.

Problem ini sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Pada dekade beberapa waktu belakangan ini, umat Islam di Indonesia masih mengalami perbedaan dalam mengawali puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Perbedaan ini dapat ditelusuri pada tahun 1992, bahwasannya sebagian umat Islam Indonesia berhari raya Idul Fitri pada hari Sabtu tanggal 4 April 1992, sedangkan Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1412 Hijriah jatuh pada hari Ahad 5 April 1992 (SK Menteri Agama terlampir). Begitu juga pada tahun 1993 Masehi/ 1413 Hijriah dan 1994 Masehi/ 1414 Hijriah, antara ketetapan Menteri Agama mengenai Idul Fitri dan pengamalan sebagian umat Islam mengalami perbedaan, sedangkan pada tahun 2001 Masehi/ 1422 Hijriah kejadiannya sedikit berbeda, Idul Fitri dilaksanakan serentak oleh umat Islam di Indonesia, akan tetapi perbedaan terjadi pada penentapan awal bulan Ramadannya. Ketetapan Menteri Agama 1 Ramadan jatuh pada tanggal 17 November 2001, akan tetapi sebagian umat Islam berpuasa Ramadan pada tanggal 16 November 2001.¹

¹Azhar Susiknan, *pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm: 18.

Kejadian yang sama mengenai perbedaan mengakhiri puasa Ramadan juga terjadi pada Tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah. Perbedaan ini berlanjut hingga tahun sekarang, dan tidak menutup kemungkinan tahun-tahun yang akan datang pun akan terjadi perbedaan (Beberapa kemungkinan penetapan 1 Syawal tahun 1995-2020 terlampir).²

Jika dikaji lebih dalam lagi, ternyata terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan penetapan awal bulan kamariah ini selain karena adanya perbedaan sistem penetapan awal bulan antara hisab dan rukyat, faktor lainnya yaitu dikotomi hisab dan rukyat, interpretasi hilal untuk kriteria hisab tidak tunggal serta perluasan makna globalisasi rukyat.³

Sistem yang dipakai oleh kalangan ormas Islam dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal berbeda-beda. Muhammadiyah menentukan awal bulan kamariah dengan cara hisab, sedangkan Nahdhotul ‘Ulama (NU) menentukan awal bulan kamariah dengan cara rukyat. Pedoman yang menjadi dasar oleh golongan hisab dan golongan rukyat yaitu sabda Nabi saw:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غيبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

“Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 Hari.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁴

Selain itu, dikotomi antara hisab dan rukyat menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan penetapan awal bulan kamariah. Ormas Muhammadiyah mengklaim bahwa hisab bersifat *qath’i* sehingga sifatnya menentukan,

² Mutoha Arkanuddin. *23 Tahun Keputusan Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia (Updated)*. <http://www.rukyatulhilal.org/artikel/23-tahun-isbat-indonesia.html> di akses pada tanggal 15 Februari 2012.

³ Thomas Djamaluddin. *Imkan Rukyat: Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)*. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/01/17/presentation-di-diklat-lajnah-falakiyah-pbnu-2006-imkan-rukayat-parameter-penampakan-sabit-hilal-dan-ragam-kriterianya/>. diakses pada tanggal 12 mei 2012 pukul 20.00.

⁴ Al- abani Nashiruddin. *Terjemahan ringkasan Shahih muslim*. Juz I. hlm: 282

sedangkan rukyat hanya bersifat *dhzanniy* sehingga hanya pendukung atau dapat diabaikan.⁵

Berbeda dengan Nahdhotul ‘Ulama, mereka mengklaim bahwa rukyatlah yang bersifat *qath’i* sehingga hasilnya sangat menentukan, sedangkan hisab bersifat *dhzanniy* keberadaannya hanyalah sebagai pendukung atau dapat diabaikan.⁶ Jadi semua hasil perhitungan astronomi itu hanya dipakai untuk membantu pelaksanaan rukyat.

Faktor penyebab perbedaan lainnya adalah interpretasi hilal. Menurut Nahdhotul ‘Ulama, hilal yaitu bulan sabit pertama yang muncul di ufuk Barat setelah magrib. Menurut Muhammadiyah, yang dikatakan hilal apabila bulan muncul di atas ufuk secara perhitungan, meskipun perhitungannya itu hilal berada pada ketinggian palingrendah di atas ufuk dan mustahil untuk dapat dilihat. Selanjutnya menurut kriteria MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalaam, Indonesia dan Singapura) menginterpretasikan bahwa hilal yaitu bulan sabit pertama dengan ketinggian minimum 2° dengan umur bulan lebih dari 8 jam. Tetapi ahli bidang astronomi mengatakan hilal adalah bulan sabit yang muncul dengan ketinggian minimum tergantung pada azimuth bulan dan matahari.⁷

Faktor terakhir adalah perluasan makna rukyat. Pada zaman Nabi saw, mereka menentukan dan mengakhiri bulan puasa dengan jalan rukyat melalui mata telanjang (*ru’yatul bil fi’li*). Namun, akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, makna rukyat tidak lagi melihat dengan mata langsung melainkan dengan alat bantu optik seperti teropong, teleskop, binokuler dan lain-lain sebagai alat penunjang observasi hilal yang keberadaannya sebagian ulama masih mempertentangkannya. Makna rukyat pun tidak lagi bermakna *fi’li* dapat dianalogikan (*diiyaskan*) dengan makna *bil*

⁵ Thomas Djamaluddin. *Imkan Rukyat: Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)*. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/01/17/presentasi-di-diklat-lajnah-falakiah-pbnu-2006-imkan-rukayat-parameter-penampakan-sabit-hilal-dan-ragam-kriterianya/>. diakses pada tanggal 12 mei 2012 pukul 20.00.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

'*ilmi* yaitu melihat hilal dengan ilmu yang sering diartikan sebagai ilmu perhitungan.

Akibat dari perbedaan ini Kementerian Agama menyikapi berusaha mencari jalan tengah dengan mensintesakan kedua metode tersebut (rukyat dan hisab).⁸ Sehingga diharapkan terjadinya keseragaman puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri di Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Diharapkan menjadi gerbang awal menuju terbentuknya kesatuan kalender nasional bahkan kalender internasional demi kemaslahatan bersama dan keutuhan *Ukhuwah Islamiyah*.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama membentuk Badan Hisab dan Rukyat sebagai Badan penghimpun data hasil hisab dan rukyat dan memberikan saran serta masukan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kementerian Agama. Kebijakan lainnya yaitu mengadakan sidang isbat, dimana sidang ini dihadiri oleh MUI pusat, Badan Hisab dan Rukyat (BHR), ahli-ahli astronomi dan beberapa ormas Islam di Indonesia. Pada sidang tersebut pemerintah menerima hasil hisab dan laporan-laporan hasil rukyat dari beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian dibahas secara bersama-sama untuk dibuat hasil keputusan yang bulat.

Hasil Sidang Isbat inilah yang menjadi pedoman bagi seluruh penduduk muslim Indonesia, untuk dijadikan acuan dalam menjalankan ibadahnya (puasa, hari raya Idul Fitri dan Haji). Oleh karena itu, pemerintah wajib menetapkan Keputusan yang dapat mengayomi seluruh ormas-ormas Islam beserta pengikut-pengikutnya.

Keputusan tersebut harus melalui langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan argumentasi yang mendukung keputusannya. Sepatutnya pemerintah pula yang harus bertindak tegas ketika

⁸ Azhar Susiknan, *Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru; sebuah Survei Historis*, di muat dalam *profetika*, vol.2, No. 1 Januari 2000, hlm: 89

hasil keputusannya tidak diterima oleh salah satu ormas yang bersikukuh terhadap keputusannya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan oleh Kementerian Agama dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal?
2. Bagaimanakah sikap tokoh masyarakat terhadap hasil keputusan sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok-pokok masalah di atas maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menggali dan mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan Menteri Agama dalam menentukan awal dan akhir Ramadan.
2. Menggali dan mengetahui bagaimana sikap-sikap tokoh masyarakat organisasi keagamaan mengenai hasil putusan sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangan terhadap khazanah pemikiran ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak.
2. Untuk memberitahukan kepada khalayak umum terutama orang-orang yang masih awam terhadap khazanah ilmu falak bahwa setiap keputusan pemerintah termasuk Kementerian Agama merupakan keputusan yang harus diikuti dan menjadi pedoman bagi setiap ibadah orang-orang Islam Indonesia.
3. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir pada jenjang Strata Satu Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

E. Tealaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada kajian spesifik yang membahas permasalahan di atas. Literatur yang ada hanya membahas tentang penentuan awal bulan kamariah secara umum dan kontroversi seputar perbedaan dan cara penetapannya.

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dalam *Almanak Hisab Rukyat* menjelaskan secara seksama perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan kamariah disebabkan oleh dua pokok yaitu dari segi penetapan hukumnya dan dari segi sistem serta metode perhitungannya.⁹

Nourouzzaman Shiddiqi juga membahas dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, perbedaan pendapat diantara umat Islam dalam penentuan awal bulankamariah, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, disebabkan karena perselisihan dalam penafsiran arti rukyat. Satu pihak mengartikan melihat dengan indera mata dan pihak lain mengartikan melihat melalui perantara ilmu.¹⁰ Dimana kita melihat bahwa rukyat dengan mata secara langsung tidak mungkin oleh karena itu melihat diartikan dengan mengerti dan paham dengan melalui keilmuan lainnya seperti hisab atau perhitungan.

Ibrahim Husen dalam makalahnya yang berjudul *Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam dan Permasalahannya*, memaparkan secara umum berbagai macam pendapat para *fuqaha* mengenai teori awal bulan kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.¹¹

Selain itu juga, Susikna Azhar dalam bukunya *Hisab dan Rukyat*, menjelaskan mengenai makna rukyat dalam tradisi Hadis melalui Penafsiran kultural, yakni perlunya penelusuran histori-kultural untuk memahami makna

⁹ Ichiyanto, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), Hal: 42.

¹⁰Shiddiq Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 192

¹¹Hosen Ibrahim, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam Dan Permasalahannya*, dimuat dalam jurnal *Mimbar Hukum*, No. 14 Tahun V, (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), hlm: 79-84.

rakyat sehingga bila terjadi *shifting paradigm* dalam menafsirkannya tidak perlu dirisaukan.¹²

Dalam bukunya *Rakyat dengan Teknologi*, yang ditulis oleh Dr. Ir. S. Farid Ruskanda, M.Sc. APU, secara umum ia menjelaskan bahwa telah saatnya bangsa Indonesia memerlukan teknologi untuk membantu pelaksanaan rakyat sehingga didapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Begitu pula Drs. Wahyu Widiani, MA memberikan penjelasan bahwa langkah Kementerian Agama telah tepat dalam memutuskan sidang isbat yang dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan dihadiri oleh berbagai ormas-ormas Islam.¹⁴

Selanjutnya, di antara skripsi-skripsi yang telah disusun dalam lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam belum ada satupun yang membahas secara spesifik mengenai tema seperti judul di atas yang penyusun tawarkan dalam penelitian ini. Salah satu Skripsi yang mengkaji tentang ilmu falak adalah Skripsi yang dikaji oleh Saudara Fahmi Fatwa Rasyadi, dalam tugas akhirnya yang berjudul *Akurasi Pengukuran Arah kiblat dengan Menggunakan Segitiga Bola*. Dimana Skripsi ini menitik beratkan pada cara menghitung arah kiblat dengan menggunakan rumus segitiga bola demi mendapatkan hasil yang akurat.¹⁵

Di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terdapat beberapa skripsi mengenai ilmu falak. Skripsi tersebut adalah skripsi saudara Erdiansyah yang berjudul *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah* yang mengkaji terhadap keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah Tahun 1428 H. Karya ini pada dasarnya menjelaskan posisi pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariyah dengan

¹²Azhar Susiknan, *Hisab dan Rakyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal:53-77.

¹³Ruskanda Farid dkk. *Rakyat dengan Teknologi*. (Jakarta: gema Insani Press, 1994), hal: 11-22.

¹⁴ Ibid, hal: 79

¹⁵Fatwa Fahmi RSH, *akurasi pengukuran arah kiblat dengan menggunakan segitiga bola*. Skripsi S1 jurusan Hukum Islam FIAI UII. Yogyakarta 2011.

metode yang digunakan, tetapi belum mengarah kepada proses pengambilan keputusan sidang isbat terhadap penetapan awal dan akhir bulan Ramadan.

Karya Eko Wahyu Widodo yang berjudul *Studi Penyatuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah serta implementasi pembuatan kalender Hijriyah Perspektif Badan Hisab Rukyat* yang mengkaji bagaimana penyatuan awal bulan qamariyah dengan menggunakan perspektif Badan Hisab dan Rukyat, akan tetapi belum menjelaskan secara spesifik mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama RI dan langkah-langkah pengambilan keputusan sidang isbat terutama pada kasus tahun 1992 sampai 2011.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun belum ada yang membahasnya atau setidaknya berbeda dari penelitian-penelitian yang telah ada. Berdasarkan asumsi itulah, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat manfaatnya yang begitu besar sebagai upaya membangun kebersamaan masyarakat Indonesia maupun dalam pengembangan keilmuan falak atau astronomi pada umumnya. Selain itu dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat awam bahwa keputusan Kementerian Agama RI merupakan salah satu sikap pemerintah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ormas-ormas Islam dalam penetapan awal bulan kamariah.

F. Landasan Teori

Penetapan awal bulan kamariah adalah persoalan *fiqhiyyah ijthadiyah* yang berifat kemasyarakatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, seperti puasa Ramadhan dan ibadah haji. Dasar hukum penetapan awal bulan kamariah ini antara lain adalah firman Allah SWT QS. Yunus (10) ayat 5:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁶

Kata '*al-hilah*' merupakan bentuk jamak dari kata '*hilaal*' yang artinya bulan sabit. Kata hilal ini digunakan untuk menyebut *syahr* atau Bulan. Ini terjadi karena hilal selalu ada dalam satu bulan. Menurut pendapat lain hilal disebut *syahr* sebab tangan (manusia) memberitahukan melalui isyarat ke obyek yang dilihat dan menunjukkan kepadanya.¹⁷

Hilal adalah bulan sabit pertama yang diamati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam. Tampak seperti goresan garis-garis cahaya yang tipis dan bula menggunakan teleskop dengan pemrosesan citra bisa tampak seperti garis cahaya tipis di tepi bulatan yang mengarah ke arah Matahari.¹⁸

Secara astronomis, hilal (*crescent*) adalah penampakan Bulan paling kecil yang menghadap ke Bumi. Keadaan tersebut dapat dicapai beberapa saat di sekitar *ijtima'* karena pada saat itu sudut pandang Matahari dan Bulan paling kecil.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas hilal merupakan Bulan paling kecil dan datang sesaat setelah Matahari terbenam. Keadaan hilal ini dapat kita ketahui dengan beberapa metode di atas (hisab dan rukyat). Namun dalam menanggapi masalah metode apa yang harus digunakan dalam penetapan awal bulan kamariah terdapat dua aliran pendapat kalangan *fuqaha*. Aliran pertama yang merupakan jumbuh ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah dan Syafiiyah)

¹⁶ Zaini Dahlan. Qur'an karim dan terjemahan artinya. Yogyakarta: UII Press. Hal: 51

¹⁷ Imam Syekh Al-qurtubi. *Tafsir al-Qhurtubi*. Penerjemah Faturrahman. Jakarta: pustaka Azzam. Hal: 774-775.

¹⁸ Thomas Djamaluddin. *Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab Rukyat dan Mathla' (Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi)*. Makalah Munas Tarjih Muhammadiyah ke-26. PP Muhammadiyah. Hal: 2

¹⁹ Faturrahman Oman. *Model Hisab Muhammadiyah; Metode dan Aplikasi*. Workshop. Hal: 2

berpendirian bahwa penetapan awal bulan kamariah terutama awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal harus berdasarkan rukyat.²⁰

Aliran kedua yang dimotori oleh Abu al-‘Abbas Ibnu Surraij, Imam Mutarrif bin Abdillah, Ibnu Qutaibiah dan Imam Subki berpendapat bahwa penetapan awal bulan kamariah tersebut dilakukan dengan berdasarkan hisab.²¹

Meskipun dalam kenyataan cara rukyat adalah pendapat jumhur ulama akan tetapi cara hisab tetap mempunyai peranan penting dalam penentuan awal bulan kamariah. Bagaimanapun juga tanpa didahului hisab sulit untuk mengetahui hitungan bulan maupun hari, sebab sebelum melakukan rukyat hilal, perlu dilakukan hisab terlebih dahulu untuk memperoleh data-data akurat yang diperlukan dalam pelaksanaan rukyat seperti saat *ijtima*, ketinggian hilal, deklinasi, dan azimut Matahari dan Bulan juga lainnya. Namun demikian untuk menentukan awal bulan kamariah yang terkait dengan ibadah tetaplah harus dibuktikan melalui rukyat hilal.

Setelah hisab dapat diperhitungkan secara akurat barulah kita dapat melakukan pengamatan langsung terhadap hilal. Pengamatan rukyat secara langsung ini rukyat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw dari Abdulloh bin Maslamah dan Abdulloh bin Umar *radiyallohu’anhuma*:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له

“Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sampai kamu melihat hilal. Jika penglihatanmu tertutup oleh awan, maka kadarkanlah bulan itu.” (HR. Bukhori dan muslim)²²

Perbedaan ini terjadi dikalangan ormas-ormas Islam dikarenakan tidak ada dasar yang pasti untuk melakukan rukyat ataupun mengharamkan hisab, sehingga terjadi perselisihan di setiap waktunya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:

²⁰ al-Jaziri Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqih ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Cet II. Kairo: Dar al- kitab al- ‘Araby, tt. Hal: 550

²¹ al -‘Asqolany Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bary*. It.tp:al-Maktabah as-salafiyah.tt. hal: 122

²² Al- abani Nashiruddin. *Terjemahan ringkasan Shahih muslim*.Juz I, hlm: 280

“Negara menjamin taa-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”²³

Disamping itu pula di dalam kaidah fiqih Islam, terdapat kaidah yang berbunyi:

حكم الحاكم الزم ويرفع الخلاف

“Keputusan hakim atau pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat”²⁴.

Maka Pemerintah Indonesia berhak mengambil keputusan mengenai penetapan awal bulan kamariah. Alasannya, karena sampai sekarangpun banyak perbedaan yang terjadi antara ormas-ormas Islam, seperti Tahun 2011 kemarin. Memang pada awal bulan Ramadan tidak mengalami perbedaan akan tetapi awal Syawal mengalami perbedaan yaitu golongan rukyat menyarankan pemerintah Indonesia untuk memutuskan 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, karena hilal pada waktu itu tidak bisa terlihat pada ketinggian 1° 13". Namun golongan hisab memutuskan 1 Syawal jatuh pada tanggal 30 Agustus karena mereka memakai metode *wujudul hilal* sebagai salah satu pedomannya.²⁵

Pada akhirnya Kementerian Agama memutuskan 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus setelah melakukan pertimbangan dan sidang isbat (SK Menteri Agama terlampir).

Keputusan sidang isbat oleh pemerintah ini harus didasarkan dan ditujukan untuk kemaslahatan umatnya, sesuai dengan kaidah *fiqih* Islam yang berbunyi:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

²³ UUD 1945, pasal 29 ayat 2

²⁴ Fadal Moh.Kurdi, *kaidah- kaidah fiqih*, Jakarta: CV. Artha Rivera. Hal: 14

²⁵ Tajuddin Subki. “ *Pedoman Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdhatul Ulama (NU)*. Disampaikan dalam diskusi panel di aula MUI kota Bandung. Minggu 28 Agustus 2011.

“kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan mereka”.²⁶

G. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan suatu obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, seperti yang diinginkan oleh setiap peneliti. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan asumsi itulah penyusun berusaha mencari metode penelitian yang tepat dalam menyusun Skripsi ini, di samping berbagai cara bertindak juga untuk memfokuskan pada kajian yang diinginkan.

Dalam penyusunan Skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data langsung dari lapangan atau tempat yang akan diteliti, kemudian mengumpulkannya untuk diambil kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut.

2. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian data-data tersebut dianalisis serta dijabarkan ke dalam susunan kata-kata.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data hasil pengamatan dan pengukuran secara langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

²⁶ *Ibid.* Hal: 14

Data sekunder adalah data pendukung yang diambil dari kitab-kitab, buku, jurnal, artikel, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya yang sesuai dengan arah penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengajinya dari segala aspek seperti kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan obyek kajian.
- b. Membuat klasifikasi data lalu memformulasikannya dengan pokok masalah yang dibahas.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang menggunakan dalil, teori, dan konsep pendekatan atau kerangka teori yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Observasi tidak langsung, yaitu cara pengumpulan data atau dokumentasi yang didapatkan dari hasil sidang isbat Kementerian Agama RI.
- b. *Interview*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara tatap muka antara *interviewer* (penyelidik) dengan *interviewee* (yang diselidiki). Lebih spesifiknya lagi menggunakan *interview* bebas, yaitu wawancara yang berhubungan bebas antara pihak yang meng-*interview* dengan yang di-*interview*, sehingga wawancara dapat berlangsung dengan menyenangkan, penuh dengan rasa kekeluargaan, dan saling percaya.

6. Metode Analisis Data.

Menganalisis hasil observasi dan wawancara yang kemudian di deskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga di dapatkan data yang valid dan dapat dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pemilihan judul, pokok masalah yang akan menjadi fokus bahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, landasan teori yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisis isi skripsi, metode penelitian yang penyusun lakukan serta sistematika pembahasan yang menjelaskan uraian pokok isi skripsi.

Bab kedua berisi mengenai gambaran umum tentang hisab dan rukyat sebagai metode penetapan awal bulan kamriah, begitu juga bab ini membahas mengenai sejarah dan perkembangan hisab dan rukyat di Indonesia serta relevansinya antara hisab dan rukyat.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian mengenai Kementerian Agama RI sebagai ketua sidang isbat dalam penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, Badan Hisab dan Rukyat sebagai Badan yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI guna menghimpun data-data hasil hisab dan rukyat dari ormas-ormas Islam. Bab ini dilengkapi dengan rekapitulasi data hasil sidang isbat Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.

Bab keempat berisi analisis terhadap hasil keputusan Kementerian Agama dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menganalisisnya melalui kebijakan-kebijakannya dalam menjembatani polemik perbedaan penetapan dari berbagai ormas-ormas Islam. Kemudian membahas mengenai proses pengambilan keputusan sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal serta sikap masyarakat terhadap putusan hasil sidang isbat oleh pemerintah.

Bab kelima berisi penutupan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB DAN RUKYAT SEBAGAI METODE PENETAPAN 1 RAMADAN DAN 1 SYAWAL

A. Konsep Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.

1. Hisab

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan.²⁷ arithmetic (ilmu hitung), reckoning (perhitungan), calculus (hitung), computation (perhitungan), estimation (penilaian, perhitungan), appraisal (penaksiran).²⁸

Menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.

Aktifitas melakukan perhitungan tentang posisi hilal dan Matahari berdasarkan tuntunan yang termaktub dalam firman QS.Yunus (10): 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang

²⁷ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab Indonesia*. PP al-Munawwir Yogyakarta. Hal:282.

²⁸ Mustafa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada. Hal: 147.

demikian itu melainkan dengan hak.²⁹ Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Sementara Hadis Nabi saw yang berkaitan dengan aktifitas perhitungan awal bulan adalah hadis yang sama dipakai oleh ahli-ahli rukyat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhori dan muslim dari Abdullah bin Maslamah dan Abdullah bin Umar *Radiyahallohu'anhuma*:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له

“Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sampai kamu melihat hilal. Jika penglihatanmu tertutup oleh awan, maka kadarkanlah bulan itu.” (HR. Bukhori dan muslim)³⁰

Makna dari kata “*faqdirulahu*” (Kadarkanlah) yaitu apabila cuaca pada waktu itu mendukung untuk dirukyat dan hasilnya hilal tidak tampak atau masih di bawah ufuk, maka hari itu masih dianggap sebagai hari pada bulan yang sedang berlangsung (istikmal 30 hari). Namun apabila hilal tampak maka hari itu juga, telah dinyatakan sudah memasuki tanggal 1 pada bulan baru. Akan tetapi apabila cuaca tidak mendukung karena mendung (tidak dapat dilihat oleh mata), maka golongan perukyat ini akan melakukan penggenapan atau *istikmal* (menyempurnakan) bulan yang sedang berlangsung menjadi genap 30 hari.³¹

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan kamariah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Hisab ‘*Urfi*

²⁹ Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.

³⁰ Al- abani Nashiruddin. *Terjemahan ringkasan Shahih muslim*. Juz I, hlm: 280

³¹ Subki Tajuddin, “ *Pedoman Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Ulama (NU)*”, disampaikan dalam diskusi panel di aula MUI kota Bandung, ahad 22 Ramadan 1427 H/ 15 Oktober 2006 M.

Hisab *'urfi* terkadang dinamakan dengan hisab adadi atau hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-selang antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab *'urfi* adalah metode perhitungan bulan kamariah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung.³²

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya.

Kategorisasi hisab hakiki dibedakan lagi dalam 3 macam, yaitu hisab hakiki *Taqribi*, hisab hakiki *tahqiqi*, hisab hakiki kontemporer.

- 1) Hisab hakiki *taqribi* adalah hisab hakiki yang metoda koreksinya tidak begitu halus dan metoda penentuan tinggi hilalnya menggunakan rumus yang masih sederhana. Sebab untuk menentukan tinggi hilal di atas ufuk tidak dihitung secara teliti, tetapi hanya dengan cara menghitung selisih waktu antara *ijtima*³³ dengan waktu *ghurub* Matahari kemudian dibagi dua.

³² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet II. Yogyakarta. Hal: 18

³³ *Ijtima'* adalah apabila Bulan dan Matahari berada dalam satu bujur astronomis yang sama bila diproyeksi ke Matahari. Keterangan lebih lanjut. *Ibid*. Hal: 2-3

Asumsinya adalah bahwa rata-rata Bulan bergerak ke arah Timur meninggalkan Matahari sebesar setengah derajat setiap jam. Sementara perjalanan Bulan mengelilingi bumi menempuh 13 derajat setiap harinya.³⁴

- 2) Hisab hakiki *tahqiqi* adalah hisab hakiki yang telah menggunakan teori-teori astronomi modern, matematika dan hasil observasi baru. Metode koreksinya lebih teliti dari hisab hakiki model yang pertama (*taqribi*). Koreksi dilakukan hingga lima kali. Di samping itu untuk menentukan tinggi hilal di atas ufuk diperhitungkan dengan menggunakan daftar geometri dan logaritma.³⁵

Penentuan tinggi hilal menurut hisab hakiki sudah menggunakan rumus segitiga bola dan hasilnya diformulasikan secara kuantitatif dalam satuan derajat, menit dan detik. Sedangkan penentuan azimuth Bulannya diformulasikan secara kualitatif yaitu mungkin posisi hilal miring ke kanan atau ke kiri atau pun terlentang.

- 3) Hisab hakiki kontemporer adalah hisab hakiki yang metodenya sama dengan hisab hakiki *tahqiqi*, akan tetapi koreksinya jauh lebih teliti karena dilakukan lebih dari seratus kali. Demikian juga diperhitungkan pengaruh cuaca dan pembelokkan cahaya (*refraksi*) dengan teliti.³⁶

Apabila diperbandingkan antara hisab hakiki tahkiki dengan hisab hakiki kontemporer, keduanya memiliki perbedaan yaitu dari hasil perhitungannya dalam menentukan azimuth Bulan. Hasil perhitungan hisab hakiki kontemporer posisi hilal diformulasikan dalam bentuk kuantitatif satuan derajat, menit dan detik. Sedangkan hisab hakiki tahkiki hanya memformulasikannya

³⁴ Djambek, Saadod'din. *Hisab Awal Bulan*. Cet I. Jakarta: Tintamas Indonesia. Hal: 11

³⁵ Wardan Muhammad. *Hisab Hakiki, makalah, th*, hal: 5

³⁶ Taufiq. *Peranan Hisab dan Rukyat*. makalah disampaikan pada pertemuan dan orientasi Tokoh Masyarakat dengan Badan Hisab dan Rukyat. Pekanbaru.

dalam bentuk kualitatif yaitu posisi hilal memungkinkan miring ke kanan, ke kiri atau terlentang.

Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan kamariah. Berbagai kriteria dimaksud adalah: Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*), ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*), bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri, imkan rukyat (visibilitas hilal), hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.³⁷

2. Rukyat

Rukyat merupakan bentuk masdar dari kata kerja "*ra'a-yaraa-rukyat*". Secara etimologis kata yang berakar dengan huruf *ra'*. *Hamzah* dan *ya'* ini bermakna memerhatikan, memandang dengan mata atau pikiran. Dari makna-makna di atas, kata *ra'a* mengandung arti:³⁸

- a. Memandang, melihat dengan mata kepala.
- b. Memandang, melihat dengan ilmu pengetahuan
- c. Melihat melalui mimpi

Makna rukyat sebagai maksud dari melihat dengan mata kepala sendiri terdapat dalam QS. Al- imran (3): 13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ التَّقَاتَا ۗ فَعِنَّا قَتِيلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur).³⁹ golongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat

³⁷ *Ibid.* Hal: 21-23.

³⁸ Siti Chamamah. *Ensiklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern*. Jilid II. 2005.

³⁹ Pertemuan dua golongan itu - antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin - terjadi dalam perang Badar. Badar nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dengan Madinah dimana terdapat mata air.

(seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.⁴⁰

Al-Maraghi menjelaskan bahwa makna bergaris bawah di atas adalah bahwa kaum musyrikin pada perang badar melihat jumlah kaum muslim seolah-olah 2 kali lipat jumlah tentara mereka sendiri. Musyrikin melihat serdadu Islam sebanyak 200.000 orang padahal sesungguhnya hanya 300 orang lebih.³³

Makna ruyat yang digunakan untuk arti melihat melalui mimpi terdapat dalam al-Qur'an surat Yusuf (12): 43

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ ۗ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَقْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا
تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."⁴¹

Makna ruyat dengan arti melihat dengan akal pikiran terdapat dalam al-Qur'an surat al-fiil (105): 1

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah"⁴²

⁴⁰Zaini Dahlan. *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 89-90

⁴¹ Zaini Dahlan. *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 423

⁴² Zaini Dahlan. *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 1129

Rukyat dalam pembahasan awal bulan kamariah ini berarti melihat dengan mata atau melihat dengan akal pikiran. Akan tetapi, rukyat dalam pembicaraan ini dimaksudkan untuk melihat dengan mata.⁴³

Kegiatan melihat (rukya) dalam hal ini adalah memperhatikan hilal di bagian langit sebelah Barat pada saat menjelang bulan baru. Kegiatan ini dilakukan untuk mengobservasi hilal apakah sudah di atas ufuk atau masih di bawah ufuk. Oleh karena itu, perlu adanya perhitungan kedudukan Hilal secara matematis.

Maka yang disebut sebagai rukyatul hilal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pengamatan secara visual baik menggunakan mata langsung maupun dengan alat bantu optik terhadap munculnya hilal. Penggunaan alat bantu visual seperti teleskop, binokuler dan kamera. Sejauh ini juga masih banyak perdebatan antara yang pro dan kontra.⁴⁴

Dalam Islam terlihatnya hilal di sebuah negeri dijadikan pertanda pergantian bulan kalender Hijriah di Negeri tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-an'am (6): 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٥٦﴾

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui”.⁴⁵

Untuk dijadikan pedoman dalam melakukan rukyat perlu langkah-langkah yang harus diperhatikan, antara lain *langkah pertama* yang harus dilakukan adalah menghitung posisi ketinggian Matahari pada saat magrib dan berapa ketinggian hilal Bulan yang akan dirukyat, termasuk

⁴³ *Almanak Hisab Rukyat..* hal: 202

⁴⁴ *Makalah Penentuan Awal Bulan Kamariah.* Hal: 5-6

⁴⁵ Zaini Dahlan. *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya.* Yogyakarta: UII Press. Hal:

berapa azimuthnya. Kemudian dihitung pada saat tenggelamnya Matahari serta Azimutnya itu terjadi pada pukul berapa. Kemudian dipersiapkan sket gerakan Matahari dari detik ke detik termasuk lintasan perjalanan detik demi detik sampai paling atasnya memasuki ufuk. Selanjutnya posisi hilal dan posisi matahari saat terbenam diketahui dari perhitungannya tersebut. Dengan demikian, akan diketahui kedudukan bulan (hilal) dengan ketinggian tersebut. Dan dapat diprediksi dari hasil perhitungan gerakannya.

Akhirnya gerakan bulan dari menit ke menit dapat ditelusuri dengan memperhatikan lintasan hariannya yang sejajar dengan lintasan matahari. Dengan demikian pelaksanaan rukyat diharapkan hilal berhasil dapat diobservasi dan dapat disaksikan oleh para perukyat, karena aktivitas rukyat tidak dapat dilihat langsung oleh mata tanpa dibantu oleh sarana dan prasarana rukyat dan tanpa adanya perhitungan matematis terlebih dahulu.⁴⁶

Cara lain ialah menentukan suatu titik pada bola langit. Berkaitan dengan tinggi dan azimuth bulan. Kemudian menunggu sampai matahari terbenam. Titik yang telah ditentukan sebelumnya ditelusuri atau dibidik dengan memancangkan sebuah bambu sebagai tiang dan sebuah bambu lagi yang dipakukan ke tiang tersebut dengan meluruskan arah bambu yang dipakukan itu ke arah titik yang telah ditentukan tadi. Setelah matahari terbenam, aktivitas rukyat dilakukan dengan cara melihat ke arah tersebut sesuai dengan arah bambu tadi, maka di titik fokus itu hilal akan terlihat. Dan apabila saat itu hilal tidak dapat dilihat, maka dapat dilihat maka gerakannya dapat diikuti dari menit ke menit dengan memperhatikan lintasan hariannya yang sejajar dengan equator.⁴⁷

Tuntunan Rukyat dalam Al- qur'an telah termaktub dalam Firman Allah QS. Al- Baqoroh (2) ayat 189:

⁴⁶ *Almanak Hisab Rukyat..* hal: 203

⁴⁷ *Ibid*, hal: 204

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya,⁴⁸ akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Kata “*al-hilah*” merupakan bentuk jamak dari kata “*hilaal*” yang artinya bulan sabit. Kata hilal ini digunakan untuk menyebut *syahr* atau Bulan. Ini terjadi karena hilal selalu ada dalam satu bulan. Menurut pendapat lain hilal disebut *syahr* sebab tangan (manusia) memberitahukan melalui isyarat ke obyek yang dilihat dan menunjukkan kepadanya.⁴⁹

Hilal adalah bulan sabit pertama yang diamati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam. Tampak seperti goresan garis-garis cahaya yang tipis dan bula menggunakan teleskop dengan pemrosesan citra bisa tampak seperti garis cahaya tipis di tepi bulatan yang mengarah ke arah Matahari.⁵⁰

Secara astronomis, hilal (*crescent*) adalah penampakan Bulan paling kecil yang menghadap ke Bumi. Keadaan tersebut dapat dicapai

⁴⁸ Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berhram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. hal ini ditanyakan pula oleh Para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., Maka diturunkanlah ayat ini.

⁴⁹ Imam Syekh Al-qurtubi. *Tafsir al-Qhurtubi*. Penerjemah Faturrahman. Jakarta: pustaka Azzam. Hal: 774-775.

⁵⁰ Thomas Djamaluddin. *Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab Rukyat dan Mathla' (Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi)*. Makalah Munas Tarjih Muhammadiyah ke-26. PP Muhammadiyah. Hal: 2

beberapa saat di sekitar *ijtima'* karena pada saat itu sudut pandang Matahari dan Bulan paling kecil.⁵¹

Dari beberapa pengertian di atas hilal merupakan Bulan paling kecil dan datang sesaat setelah Matahari terbenam. Keadaan hilal ini dapat kita ketahui dengan beberapa metode di atas (hisab dan rukyat). Namun dalam menanggapi masalah metode apa yang harus digunakan dalam penetapan awal bulan kamariah terdapat dua aliran pendapat kalangan *fuqaha*. Aliran pertama yang merupakan jumur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah dan Syafiiyah) berpendirian bahwa penetapan awal bulan kamariah terutama awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal harus berdasarkan rukyat.⁵²

Sementara Hadis Nabi saw yang membahas tentang aktifitas rukyat adalah hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah ra :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

“Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 Hari.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁵³

Landasan normatif rukyat sama dengan hisab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Acuan yang dipakai oleh metode rukyat dan hisab adalah sama yaitu hilal (bulan sabit) sebagai pertanda awal masuknya bulan baru kamariah.

B. Sejarah Hisab dan Rukyat

1. Sejarah Hisab Rukyat Pra Islam.

Secara historis, rukyat lebih dahulu ada dan berkembang dibandingkan dengan hisab. Rukyat adalah satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan

⁵¹ Faturrahman Oman. *Model Hisab Muhammadiyah; Metode dan Aplikasi*. Workshop. Hal: 2

⁵² al-Jaziri Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqih ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Cet II. Kairo: Dar al- kitab al- ‘Araby, tt. Hal: 550

⁵³ *Ibid*, hlm: 282

kamariah sejak masa sebelum Islam. Setiap bulan di antara mereka berusaha untuk melihat “bulan muda”. Jika berhasil di antara mereka meneriakkan kata-kata “hilal” sebagai pengagungan terhadap kedatangan dewa mereka dan melakukan upacara ritual. Oleh karena itu bulan muda disebut sebagai hilal. Di samping itu, masyarakat Arab pra Islam menganut sistem kalender yang terkenal dengan nama “nasi’a”, sistem yang mengusahakan agar bulan Zulhijah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah atau mengurangi perhitungan.⁵⁴

Bangsa Arab pra Islam juga menentukan awal bulan berdasarkan pengalaman bahwa setelah umur bulan genap 30 hari, kemungkinan besar hilal dapat dilihat dan setelah umur bulan 29 hari kadang-kadang hilal dapat dilihat, karena rata-rata umur bulan kamariah 29,5 hari. Maka mereka menentukan awal bulan berdasarkan umur bulan ganjil 30 hari dan umur bulan genap 29 hari.⁵⁵

Sejak awal peradaban sebelum Islam masuk ke tanah Arab, manusia memerlukan metode untuk membagi-bagi waktu dalam beberapa periode seperti hari minggu, bulan dan tahun. Pembagian waktu ini dibuat untuk kepentingan kehidupan mereka sehari-hari dan kehidupan keagamaan mereka. Metode tersebut disebut kalender atau di dalam bahasa arab disebut *taqwim*. Pembagian waktu menjadi hari, bulan dan tahun didasarkan pada peristiwa-peristiwa astronomis. Sedangkan pembagian waktu menjadi jam dan minggu merupakan pembagian berdasarkan rekaan atau artifisial. Kalender merupakan kebutuhan agraris sebagai cek point bagi pelaksanaan pertanian dan kebutuhan masyarakat urban untuk mengorganisir serta mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka.⁵⁶

Secara garis besarnya ada dua macam sistem penanggalan, yaitu *pertama* didasarkan pada peredaran Bumi mengelilingi Matahari (dikenal

⁵⁴*Almanak Hisab Rukyat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama-RI.2010.hal: 31

⁵⁵*Ibid.*, hal: 32

⁵⁶*Ibid.*, hal: 31

dengan sistem *syamsiyah*, *solar system* atau tahun surya). *Kedua* didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi (dikenal dengan sistem *kamariah*, *lunar system* atau tahun *candra*).⁵⁷

Satu tahun *Syamsiyah* lamanya 365 hari untuk tahun-tahun pendek (*Basitoh*) dan 366 hari untuk tahun panjang (*Kabisat*). Sedangkan tahun kamariah lamanya 354 hari untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjang. Dengan demikian perhitungan tahun kamariah akan lebih cepat sekitar 10 atau 11 hari setiap tahunnya jika dibandingkan dengan perhitungan tahun *syamsiyah*.⁵⁸

Tahun *Syamsiyah* dan tahun kamariah sama-sama terdiri dari 12 bulan. Bulan-bulan dalam perhitungan sistem tahun *syamsiyah* terdiri dari 30 hari atau 31 hari kecuali bulan kedua Februari hanya berumur 28 hari pada tahun pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan bulan-bulan dalam perhitungan tahun kamariah hanya terdiri dari 29 hari atau 30 hari.⁵⁹

Selain Bangsa Arab, Babilonia juga menganut sistem lunar kalender. Awal bulan ditentukan dengan menyaksikan hilal setelah terbenam Matahari pada akhir bulan. Selain itu, Mesir kuno adalah negara bagian Timur bumi yang sejak zaman dahulu menganut sistem lunar kalender. Awal bulannya ditentukan dengan cara menyaksikan bulan tua pada akhir bulan sebelum terbit Matahari. Apabila bulan tua tersebut tidak dapat dilihat, maka hari berikutnya merupakan awal bulan baru.

2. Sejarah Hisab dan Rukyat Masa Nabi saw.

Pada saat Islam belum masuk ke tanah Arab, penanggalan sudah dikenal oleh penduduk Madinah jauh sebelum Nabi datang, yang dikenal penanggalan Yahudi dengan sistem penanggalan syamsiyah dengan menekankan pada keajegan perubahan musim tanpa memperhatikan perubahan

⁵⁷*Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*. Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Hal: 1

⁵⁸*Ibid.*, hal: 1

⁵⁹*Ibid.*, hal: 1

hariannya dan penanggalan warisan nenek moyang dengan sistem penanggalan kamariah. Penanggalan kamariah digunakan oleh masyarakat Madinah yang mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam. Untuk menentukan awal bulan dengan melihat fase-fase perubahan bulan itu sendiri dalam tiap bulannya. Akan tetapi dengan penanggalan ini mereka mengalami kesulitan untuk menentukan musim yang sangat mereka perlukan. Maka digabungkanlah penanggalan kamariah itu dengan penanggalan samsiyah. Akibatnya dalam setiap tiga tahun kamariah akan ada bulan ke 13. Bulan ke 13 itu mereka gunakan untuk melakukan upacara ritual dan pesta pora yang menyesatkan.⁶⁰

Kedatangan Nabi dengan seperangkat ajarannya, berupaya meluruskan tradisi itu, yaitu melakukan perubahan terhadap penanggalan yang berlaku di Arab (Madinah) yakni dengan menghapus adanya bulan ke 13. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriyah Nabi diperintahkan untuk berpuasa seperti yang tersurat dalam firman Allah surat al-Baqarah (2): 183 dan 185.⁶¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرٍ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁶⁰ Muhyidin Khazin. *Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah Pada Zama Rasulalloh Dalam Pandangan Sosiologis*. Makalah disampaikan dalam temu kerja evaluasi Hisab Rukyat BHR Depag RI di YPI Ciawi Bogor, 26-28 Mei 2003. Hal: 6

⁶¹ Zaini Dahlan. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 48-49.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Maka, Nabi menjelaskan pada masyarakatnya bahwa umur bulan kamariah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.

Selanjutnya mengenai teknis bagaimana pergantian antar bulan itu terjadi maka Nabi menerangkan dengan sabdanya:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

“Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 Hari.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Cara untuk mengetahui pergantian bulan pada saat itu adalah dengan rukyatul hilal. Sebagai implementasi terhadap perintah Nabi, para sahabat berusaha melihat hilal sesaat setelah matahari terbenam pada Jum’at malam Sabtu tanggal 29 Sya’ban tahun ke 2 H. Akan tetapi, rukyat tidak berhasil. Berita ini kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian beliau menetapkan bulan Sya’ban tahun itu berumur 30 hari. Selanjutnya pada hari Ahad petang tanggal 29 Ramadan tahun itu pula para sahabat berusaha untuk melihat hilal dan mereka berhasil. Berita ini disampaikan kepada Nabi, terus beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mengakhiri puasa pada malam itu juga.⁶²

⁶² *Ibid.*, hal: 9

Nabi mensyari'atkan penentuan bulan baru dengan rukyatul hilal karena cara inilah yang dianggap paling sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah familiar bagi umat Islam saat itu. Terlebih lagi pada hadits sebelumnya Nabi menjelaskan bahwa umat pada masa itu dalam keadaan ummi yakni tidak bisa menulis dan menghitung.

Penggunaan metode rukyat pada saat itu dapat diterima oleh umat Islam. Sampai sekarang metode ini masih dipakai. Sementara itu, penggunaan metode hisab sebagai alternatif dalam menetapkan tanggal baru bulan kamariah khususnya yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah bila dilihat dari sejarahnya bukanlah termasuk hal yang baru sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Ia menjelaskan bahwa penggunaan hisab sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan sudah dilakukan oleh sebagian ulama salaf, diantaranya dipelopori oleh Matorif bin al-Syahr.⁶³

3. Sejarah Hisab dan Rukyat Masa Khalifah

Perkembangan hisab dan rukyat pada penguasaan khalifah Umar bin Khatab telah mengalami kemajuan dengan ditandainya suatu sistem penanggalan secara islam. Pada saat itu kepemimpinan Umar Bin Khatab telah memiliki peradaban yang lebih maju dan melihat kenyataan bahwa di kalangan bangsa Arab berlaku sistem kalender *nasi'a*, maka beliau menetapkan satu sistem kalender baru berdasarkan sistem lunar kalender. Sistem tersebut menentukan jumlah bulan ada 12 bulan yang diawali dengan bulan Muharram. Tahun pertama dihitung sejak peristiwa terjadinya hijrah nabi Muhammad saw dari Mekkah ke Madinah. Jumlah hari pada bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Sementara itu masyarakat Arab masih melangsungkan penentuan awal bulan berdasarkan rukyat awal bulan.⁶⁴

⁶³ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr. Hal: 207-208.

⁶⁴ *Ibid.*, hal: 33

Perkembangan Hisab mulai terlihat ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa (754 M-755 M). Beliau adalah orang yang pertama kali memperhatikan ilmu hisab. Dia memerintahkan kepada Muhammad al-Fazari untuk menerjemahkan kitab Sindihind, sebuah kitab ilmu falak metode Hindu, yang pada awalnya dikenalkan oleh seorang cendikiawan Hindu yang bernama Manka. Selain itu Abu Yahya bin Bathriq juga menerjemahkan kitab ilmu falak yang berbahasa Yunani yaitu *Quadripartitum* karangan Ptolomeus seorang ahli falak Yunani yang hidup pada abad pertengahan ke dua. Demikian juga Umar ibnu Farukhan yang menerjemahkan beberapa kitab tentang hisab dari bahasa Persia. Pada masa Khalifah Al-Makmun (815 M-833 M) Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berhasil membuat table gerak benda-benda langit berdasar pada metode yang terdapat pada kitab Sindihind. Dua abad kemudian table itu diperbaiki oleh Abu Qasim Maslamah al-Majridi.⁶⁵

Sementara itu dikalangan Syi'ah penetapan awal bulan berdasarkan perhitungan astronomis terhadap bulan baru telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Fathimiyah oleh jenderal Jauhar setelah selesai mendirikan kota Kairo pada tahun 359 H/969 M. Pada waktu itu carra seperti ini dianggap bid'ah atau inovasi yang menyesatkan oleh kalangan Sunni.⁶⁶

C. Perkembangan Hisab dan Rukyat di Indonesia

Perkembangan awal hisab dan rukyat di Indonesia adalah diadopsinya sistem penanggalan hijriah ke dalam penanggalan Jawa yang dilakukan oleh sultan Agung. Pada tahun 1625 Masehi, Sultan Agung yang berusaha keras menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dalam kerangka negara Mataram mengeluarkan dekrit untuk mengubah penanggalan Saka. Sejak saat itu kalender Jawa versi Mataram menggunakan sistem kalender kamariah atau lunar.

Penanggalan Islam atau sring disebut sebagai penanggalan hijriah ini diasumsikan secara umum digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam di

⁶⁵ Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada. Hal: 160-161.

⁶⁶ *Ibid.*, hal:162

Nusantara sejak zaman meeka berdaulat penuh. Penanggalan ini digunakan sebagai penanggalan resmi kerajaan-kerajaan tersebut. Namun setelah datangnya penjajahan Belanda di Nusantara pada abad ke-16, Belanda mengganti penanggalan tersebut dengan penanggalan masehi. Penanggalan masehi inilah yang digunakan untuk administrasi pemerintahan dan penanggalan resmi.⁶⁷

Sejarah hisab dan rukyat di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep dan metode-metode yang dipakai untuk penetapan awal bulan kamariah menjadi terbagi dalam beberapa macam. Perkembangan ini dibagi dalam 2 tahap yaitu *pertama* tahap perkembangan pada masa sebelum awal abad ke-20 dan *kedua* tahap perkembangan hisab dan rukyat pada awal abad ke-20.

1. Perkembangan hisab dan rukyat Sebelum Abad ke-20.

Sejarah tentang perkembangan ilmu Falak sebagai sebuah keilmuan yang mandiri di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Dalam perhitungan awal bulan Kamariah misalnya, sebelum abad ke-20, di dunia Islam umumnya berkembang metode hisab yang belakangan diidentifikasi sebagai metode hisab Hakiki Taqribi. Perhitungannya masih berpatokan pada asumsi Bumi sebagai pusat peredaran Bulan dan Matahari; yang disebut dengan Geosentris.

Perhitungan awal bulan yang dilakukan menggunakan tabel-tabel astronomi yang dirumuskan oleh Ulugh Beik (w. 1449 M) yang biasanya disebut Zeij Sulthani. Tabel astronomi Ulugh Beik ini merupakan penemuan yang sangat berharga pada masa itu. Tabel ini telah digunakan bahkan juga oleh para astronom di Barat selama berabad-abad lamanya.

Setelah Nicolas Copernicus (1473-1543 M) menemukan teori Heliosentris, bahwa Mataharilah pusat tata surya (bukan Bumi sebagaimana yang diyakini sebelumnya). Penemuan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap metode dan rumus ilmu Falak atau astronomi yang selama ini

⁶⁷ BHR Depag RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Depag RI. Hal: 22

digunakan. Awalnya tidak mudah untuk menentang doktrin yang diyakini gereja, namun pada tahapan selanjutnya teori ini mendapat dukungan secara ilmiah dari ilmuan setelahnya. Pembaharuan yang digulirkan inipun kemudian sampai ke Indonesia. Diperkirakan baru sampai ke Indonesia pada pertengahan abad ke-20.

2. Perkembangan hisab dan rukyat Awal Abad ke-20.

Dalam sejarah perkembangan modern hisab rukyat di Indonesia pada awal abad ke-20, ditandai dengan penulisan kitab-kitab ilmu Falak oleh para ulama ahli Falak Indonesia. Seiring kembalinya para ulama yang telah berguru di Mekah pada awal abad ke-20, ilmu Falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air. Ketika berguru di tanah suci, mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama seperti: tafsir, hadis, fiqh, tauhid, tasawuf, dan pemikiran yang mendorong umat Islam yang pada masa itu rata-rata di bawah belenggu kolonialisme untuk membebaskan diri, melainkan juga membawa catatan tentang ilmu Falak. Kemudian proses transfer knowledge ini berlanjut kepada para murid mereka di tanah air.⁶⁸

Dengan semangat menjalankan dakwah islamiah, di antara para ulama ada yang baerdakwah ke berbagai daerah yang baru. Pada dekade itu misalnya, Syekh Abdurrahman ibn Ahmad al-Mishra (berasal dari Mesir) pada tahun 1314H/1896M datang ke Betawi. Ia membawa Zeij (tabel astronomi) Ulugh Beik (w. 1449 M) yang masih mendasarkan teorinya pada teori Geosentris. Ia kemudian mengajarkannya pada para ulama di Betawi pada waktu itu. Di antara muridnya adalah Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi (w. 1329H/1911M) dan Habib Usman ibn Abdillah ibn 'Aqil ibn Yahya yang dikenal dengan Mufti Betawi.

Lalu Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi mengajarkannya di daerah Termas (Pacitan) dengan menyusun buku Tazkirah al-Ikhwan fi Ba'dhi Tawarikhi A'mal al-Falakiyah bi Semarang yang selesai ditulis pada 1321

⁶⁸ Muhyidin Khazin. *Ilmu Falak Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka. Cet ke-3. Hal: 28-29.

H/1903M. Sedang Habib Usman ibn Abdillah ibn ‘Aqil ibn Yahya tetap mengajar di Betawi. Ia menulis buku *Iqazhu an-Niyam fi ma Yata’allaq bi ahillah wa ash-Shiyam* dicetak pada 1321H/1903M. Buku ini di samping memuat masalah ilmu Falak, juga terdapat di dalamnya tentang masalah puasa.⁶⁹

Adapun pemikirannya tentang ilmu Falak kemudian dibukukan oleh salah seorang muridnya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Muhammad Habib bin Abdul Muhit bin Tumenggung Tjakra Jaya yang menulis kitab *Sullamun Nayyiran* dicetak pertama kali pada 1344H/1925M. Itulah kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama Falak nusantara pada priode awal ini. Kitab *Sullamun Nayyiran*lah paling dikenal dari karya ulama Falak pada masa ini dan masih banyak dipelajari sampai sekarang.

Sementara tokoh Falak yang menonjol di daerah Sumatera adalah Thahir Djalaluddin dan Djamil Djambek. Thahir Djalaluddin dengan karyanya *Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu yang Lima* diterbitkan pada 1357H/1938M, dan *Natijah al-Ummi The Almanac: Muslim and Christian Calendar and Direction of Qiblat according to Shafie Sect* dicetak pada 1951. Tokoh lainnya Djamil Djambek dengan karyanya *Almanak Djamiliyah dan Diya’al Niri fi ma Yata’allaq bi al-Kawakib* (Azhari, 2007: 10). Tokoh Falak Nusantara yang hidup pada masa itu yang bersinar antara lain Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Ahmad Rifa’I, dan KH Sholeh Darat.⁷⁰

Pembahasan tentang sejarah perkembangan Ilmu Falak khususnya hisab dan rukyat modern di Indonesia tidak lepas dari peran Saadoe’ddin Djambek. Ia lahir di Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 1911 M/ 1330 H. ia wafat di Jakarta pada tanggal 22 November 1977 M/11 Zulhijjah 1397 H. Ia merupakan seorang guru serta ahli hisab dan rukyat, putra ulama besar Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947 M/1277-1367 H) dari Minangkabau.

⁶⁹ *Ibid.*, hal: 29

⁷⁰ Susiknan Azhari. *Sa’adoeddin Djambek (1911-1977) dalam sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*. Yogyakarta: Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga. Hal: 10

Jaringan keilmuan Sa'adoeddin Djambek ini diteruskan oleh muridnya. Di antara muridnya adalah Abdul Rachim dan A Mustadjib. Karya Abdul Rachim antara lain Ilmu Falak yang dicetak pada 1983, Perhitungan Awal Bulan dan Gerhana Matahari system Newcomb.

Selanjutnya jajaran ulama yang berkiprah dalam mengembangkan ilmu Falak pada priode ini antara lain: Taufik. Ia dan putranya menyusun Win Hisab versi 2.0 pada tahun 1998. Hak lisensinya pada badan Hisab dan Rukyat Depag RI. Win Hisab ini dikenal juga dengan Sistem Ephemeris.

Begitu juga makna rukyat telah mengalami perkembangan, tidak lagi hanya menggunakan mata telanjang untuk observasi langsung melainkan dengan memakai alat bantu optik seperti Teropong, Teleskop, Binokuler dll. Hal ini dilakukan guna menunjang keberhasilan rukyat.

D. Relevansi antara Hisab dan Rukyat di Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan H.A. Mukti Ali dalam musyawarah hisab dan rukyat tahun 1977 M/1397 H bahwa hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama, yaitu hilal.⁷¹ Artinya secara epistemologis kedua-duanya dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun dalam realitasnya hisab dan rukyat ini memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan hisab yaitu dapat menentukan posisi bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut dan sebagainya. Dengan hisab dapat diketahui kapan terjadinya ijtimak (conjunction), apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum, dengan hisab pula dapat dibuat Kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti, sedangkan kelemahan hisab yaitu masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan, yang hasilnya akan berbeda-beda. Contoh metode Sullamun Nayyirain akan berbeda dengan Hisab Hakiki, Spherical Trigonometry, dan Hisab Mawaqit.⁷²

⁷¹ A. Wasit Aulawi. *Laporan Musyawarah Nasional Hisan dan Rukyat Tahun 1997*. Jakarta: Ditbinbapera. Hal: 1-5

⁷² Susiknan Azhar. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Hal:129

Sementara itu kelebihan rukyat (observation), pertama, observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam. Para ahli terdahulu mengalami pengamatan secara serius dan berkelanjutan, yang akhirnya menghasilkan *zij-zij* (tabel-tabel astronomi) yang terkenal dan hingga kini masih menjadi rujukan, seperti *Zij al-Jadid* karya Ibnu Shatir (1306 M/706 H) dan *Zil Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394-1449 M/797-853 H). Kedua, Galileo Galilei (1564-1642 M/972-1052 H) adalah perintis ke jalan pengetahuan modern. Ia menggunakan observasi untuk membuktikan suatu kebenaran.⁷³

Kelemahan rukyat diantaranya: *pertama*, hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (*sunset*) di ufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*asy-syafaq al-ahmar*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*new moon*). Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak sampai 1 % dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*). Cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati hilal yang kekuatan cahayanya kurang dari itu. *Kedua*, kendala cuaca. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal. *Ketiga*, kualitas perukyat. *Keempat*, Jikalau Rukyat tidak berhasil yaitu menggunakan istikmal, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya kalau memenuhi perintah teks hadits, yaitu misalnya tidak berhasil melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Padahal menurut perhitungan ilmu

⁷³ *Ibid.*, hal: 129-130.

falak (astronomi) pada tanggal 30 itu hilal sudah berada di atas ufuk (horizon), berarti penanggalan bulan baru sudah bisa dimulai.⁷⁴

Di Indonesia terdapat beberapa golongan dari organisasi keagamaan yang memakai sistem hisab dan rukyat sebagai metode dalam penetapan awal bulan kamariah. Di antara ormas Islam tersebut yaitu:

1. Nahdhotul ‘Ulama (NU)

PBNU telah membuat “Pedoman Rukyah dan Hisab” (1994) yang merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan menggunakan rukyatul hilal atau istikmal dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Namun, hasil rukyat dapat ditolak bila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Sampai saat ini batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, bila kurang dari itu hasil rukyat dapat ditolak. Prinsip yang digunakan adalah wilayatul hukmi, yaitu ulil amri (pemerintah) dapat menetapkan rukyatul hilal di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. Itsbat (penetapan) awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat.⁷⁵

2. Muhammadiyah

PP Muhammadiyah menetapkan awal bulan kamariah dengan hisab wujudul hilal melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hisab *ijtima’ qabla ghurub* (ijtima’ sebelum maghrib) dan hisab imkanurrukyat (hilal yang mungkin dilihat, tidak sekedar wujud) dalam memaknai hilal. Tetapi karena kriteria imkanurrukyat yang memberikan kepastian belum ditentukan dan

⁷⁴ *Ibid.*, hal: 130-132

⁷⁵ Thomas Djamaluddin. *Menggagas Fiqih Astronomi*. Bandung: kaki langit. Hal: 100

kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke hisab wujudul hilal. Prinsip *wilayatul hukmi* juga digunakan, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud maka, seluruh Indonesia dinanggap telah masuk bulan baru.⁷⁶

Pola pemikiran hisab dan rukyat telah sedemikian kokoh dengan dukungan dalil-dalil fikih yang memperkuatnya. Penganut metode rukyat sulit untuk menerima hisab sebagai penggantinya. Sebaliknya, penganut metode hisab juga sulit menerima rukyat sebagai penentu karena hisab dianggap telah mencukupi dan lebih praktis. Namun, kenyataan bahwa Muhammadiyah dan Persis berganti-ganti kriteria menunjukkan bahwa ijtihad terus berjalan untuk memaknai "hilal". Sementara itu NU pun telah berijtihad dalam memaknai "hilal" yang sesungguhnya dengan mengizinkan hisab mengontrol hasil rukyat yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Ini peluang titik temu antara metode hisab dan metode rukyat, yaitu mencari kriteria baru yang berlaku bagi hisab maupun rukyat dalam memaknai "hilal" yang sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip ilmiah astronomis. Tidak ada satu pun dalil dalam dalam Al Quran maupun Al Hadits yang secara tegas bisa diambil sebagai kriteria kuantitatif (tidak ada isyarat langsung seperti waktu-waktu shalat yang relatif mudah diinterpretasikan secara kuantitatif astronomis). Satu-satunya cara adalah menggunakan ijtihad ilmiah astronomis.⁷⁷

Secara astronomis pengertian *rukyatulhilal bil fi'ili, bil ain, bil 'ilmi*, atau *bi qalbi*, sama saja, yaitu merujuk pada kriteria visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyat tersebut dapat ditentukan dari analisis semua data rukyatul hilal dan dikaji dengan data hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat rukyatul hilal, berupa kriteria

⁷⁶ *Ibid.*, hal: 100-101

⁷⁷ Thomas Djamaluddin. *Konsepsi Titik Temu Antara Hisab dan Rukyat di Indonesia*. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/25/menju-titik-temu-hisab-wujudul-hilal-dan-hisab-imkan-rukyat/>. di akses pada tanggal 11 Mei 2012 pukul 19.00.

hisab-rukyat. Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perukyat *bil fi'li/bil 'ain* (secara fisik dengan mata) untuk menolak kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Kriteria itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan rukyat *bil ilmi/bi qalbi* (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan masuknya awal bulan.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*

BAB III

BADAN HISAB DAN RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Hak dan Wewenang Kementerian Agama RI

Kementerian Agama adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Awal berdirinya Kementerian Agama pertama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 24 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah Prof. H..M. Rasjidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama.⁷⁹

Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasjidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Agama. Tugas pokok Kementerian Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Kementerian Kehakiman; dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Residen dan Bupati.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 118 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Kementerian Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat Pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (masehi Kristen); Bagian F (masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan).

⁷⁹ Sejarah profile Kemenag RI.
<http://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12334>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012. Pukul 20.30

Kemudian pada tahun 1952 tugas dan fungsi Kementerian Agama mengalami penyempumaan kembali setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 1952. Tugas baru yang dimaksud adalah:

1. Mengadakan hubungan dengan pergerakan-pergerakan dan persekutuan-persekutuan agama serta aliran-aliran keagamaan dan kebatinan yang tidak termasuk dalam agama Islam atau Masehi.
2. Mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan haji.
3. Menetapkan cara-cara melaksanakan upacara negara yang ada pertaliannya dengan agama dengan catatan bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan mengindahkan kedaulatan agama masing-masing.

Struktur di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempumaan struktur berdasar PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama. Sejak itu struktur Kementerian Agama mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Menteri Agama
 - b. Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Penerangan; Bagian Kristen; Bagian Katolik; Bagian Pegawai; Bagian Keuangan/Perbendaharaan
2. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Kantor Agama Provinsi
 - b. Kantor Agama Kabupaten
 - c. Kantor Kepenghuluan Kawedanan
 - d. Kantor Kenaiban Kecamatan.

Disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 ditetapkan perincian tugas pokok Kementerian Agama antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan sebaik baiknya

2. Menjaga bahwa tiap tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya
3. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama pada sekolah- sekolah negeri.
4. Menjalankan, memimpin, membina/membimbing dan memupuk serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan perguruan agama lainnya
5. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pelayanan rohani, kepada anggota anggota tentara, asrama asrama rumah-rumah penjara dan tempat tempat lain yang dipandang perlu
6. Mengatur, mengerjakan dan mengamati segala hal yang bersangkutan. dengan pencatatan pemikahan, rujuk dan talak orang Islam
7. Memberikan bantuan maksimal untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat tempat untuk beribadah
8. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi
9. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf wakaf
10. Mempertinggi kecerdasan umat dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Kendati susunan pemerintahan berubah dan menteri silih berganti, visi dan misi Kementerian Agama tidak mengalami perubahan. Visi dan misi inilah yang menjadi dasar pembentukan susunan organisasi Departemen Agama. Visi dan misi tersebut adalah :

1. Menyokong dan memfasilitasi penerapan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama Pancasila dalam kehidupan umat beragama.
2. Mengupayakan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan umat beragama yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agamanya masing masing seperti

penyelenggaraan pendidikan agama, penerangan agama, urusan agama, penyelenggaraan NTCR dan penyelenggaraan haji.

3. Menjaga dan memelihara keserasian hubungan antar umat beragama untuk tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi perjuangan di kalangan umat beragama untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang merdeka dan sejahtera.

Sedangkan, pada saat ini Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali. Menteri Agama bersama ormas-ormas Islam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin oleh ketua Kementerian Agama RI. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penetapan awal bulan kamariah selain bulan ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab. Sedangkan untuk awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab-rukyat.⁸⁰ Kebijakan ini dibuktikan dengan membentuk suatu Badan Hisab dan Rukyat guna memberikan masukan dan saran terhadap keputusan penetapan awal dan akhir bulan Ramadan.

B. Peran Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI

Menteri agama RI membentuk suatu Badan untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan masalah hisab dan rukyat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan penetapan awal bulan kamariah. Badan ini dibentuk dengan nama Badan Hisab dan Rukyat melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2007 tentang penunjukkan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama tahun 2007 (SK Menteri Agama terlampir).⁸¹

⁸⁰ Wahyu Widiana, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Bulan Kamariah*. Workshop... hal: 1

⁸¹ SK Kemenag no.22 tahun 2007 tentang penunjukkan personalia badan hisab dan rukyat departemen agama tahun 2007. Bagian menimbang.

Adapun peran Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab dan rukyat dan memberikan rekomendasi hisab rukyat.
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentuan waktu solat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan kamariah dan gerhana matahari maupun gerhana bulan.
3. Memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengurus kepada Menteri Agama.⁸²

Peran hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Jika semua sistem hisab sepakat hilal masih di bawah ufuk, maka hilal selalu dilaporkan tidak terlihat dan begitu juga sebaliknya jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat. Adapun jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan hilal di atas ufuk dan sebagian lain menyatakan hilal di bawah ufuk maka seringkali hilal dilaporkan terlihat.⁸³

Proses penetapan ini dimulai dengan data yang ada pada Badan Hisab dan Rukyat baik di Pusat maupun di Daerah kemudian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia melakukan rukyat dengan mengundang unsur-unsur dari ulama, Ormas-ormas Islam, Perguruan Tinggi, Badan Metreologi dan Geofisika (BMG), instansi terkait, dan para ahli. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama untuk selanjutnya dibawa dan dibahas dalam sidang isbat yang dihadiri berbagai unsur Ormas Islam. Pada sidang isbat itu akan diputuskan hasil penetapan awal Ramadan,

⁸²*Ibid.* Hal: 2 bagian memutuskan.

⁸³ Syaui Mubarak seff. *Hisab-Rukyat sebagai metode Penetapan Awal Bulan Kamariah (Kajian Atas Metode Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia)*. Hal:14

Syawal dan Zulhijjah yang selanjutnya Menteri Agama mengumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia.⁸⁴

Oleh karena itu apabila ada laporan rukyat tetapi menurut ahli hisab bulan masih di bawah ufuk, maka laporan tersebut ditolak seperti yang terjadi pada penetapan Idul Fitri 1413 Hijriah atau 1993 Masehi. Badan Hisab dan Rukyat menolak laporan NU yang menyatakan hilal telah di atas ufuk pada ketinggian sekitar $2^{\circ} 47'$.⁸⁵

⁸⁴ Widiana, *Kebijakan ..* hal: 3

⁸⁵ Perhitungan dilakukan dengan hisab hakiki taqribi (Sullamun nayyirain). Sedangkan perhitungan yang dilakukan berdasarkan hisab hakiki tahkiki dan hisab kontemporer masih di bawah ufuk. Keterangan lebih jelas baca makalah Wahyu Widiana. *Beberapa kemungkinan Penetapan 1 Syawal 1414 H: Tinjauan Sosial Astronomis*. Hal: 2-3

C. Rekapitulasi Data Hasil Sidang Isbat Kementerian Agama RI tentang Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan (1412H-1432H).

No	Tahun	Bulan	Ijtimak (Wib)	Tanggal Rukyat	Tinggi Hilal ⁸⁶	Keputusan SidangIsbat	Keterangan	
1	1412 H	Ramadan	04-03-1992 20:22	04-03-1992	-3° 23'	Istikmal	06-03-1992	Indonesia serempak
		Syawal	03-04-1992 12:04	03-04-1992	0° 07'	Istikmal	05-04-1992	NU H-1. Klaim Rukyat Jatim ditolak
2	1413 H	Ramadan	21-02-1993 20:05	21-02-1993	-3° 07'	Istikmal	23-02-1993	Indonesia serempak
		Syawal	23-03-1993 14:16	23-03-1993	-0° 39'	Istikmal	25-03-1993	NU H-1. Klaim Rukyat Pangkah Gresik ditolak
3	1414 H	Ramadan	10-02-1994 21:30	10-02-1994	-4° 01'	Istikmal	12-02-1994	Indonesia serempak
		Syawal	12-03-1994 14:06	12-03-1994	-0° 34'	Istikmal	14-03-1994	NU H-1. Klaim Rukyat Nambangan Jatim ditolak
4	1415 H	Ramadan	31-01-1995 05:48	31-01-1995	2° 49'	Rukyat	01-02-1995	Indonesia serempak
		Syawal	01-03-1995 06:32	01-03-1995	-2° 13'	Istikmal	03-03-1995	Indonesia serempak
5	1416 H	Ramadan	20-01-1996 19:50	20-01-1996	-2° 25'	Istikmal	22-01-1996	Indonesia serempak
		Syawal	19-02-1996 06:32	19-02-1996	2° 51'	Rukyat	20-03-1996	Indonesia serempak
6	1417 H	Ramadan	09-01-1997 11:26	09-01-1997	5° 48'	Rukyat	10-01-1997	Klaim Rukyat Manado, Rembang, dan Cakung diterima
		Syawal	07-02-1997 22:06	07-02-1997	-4° 43'	Istikmal	09-02-1997	Indonesia serempak

⁸⁶ Tinggi Hilal dihitung melalui hisab hakiki kontemporer berupa winhisab dengan ketinggian 0 DPL di lintang 7° LU.

7	1418 H	Ramadan	29-12-1997 23:58	29-12-1997	-4° 27'	Istikmal	31-12-1997	Indonesia serempak
		Syawal	28-01-1998 13:02	28-01-1998	0° 46'	Istikmal	30-01-1998	NU jatim H-1. Klaim Cakung dan Bawean ditolak.
8	1419 H	Ramadan	19-12-1998 05:44	18-12-1998	-6° 44'	Istikmal	20-12-1998	Indonesia serempak
		Syawal	17-01-1999 22:48	17-01-1999	-3° 54'	Istikmal	19-01-1999	Indonesia serempak
9	1420 H	Ramadan	08-12-1999 05:34	07-12-1999	-6° 00'	Istikmal	09-12-1999	Indonesia serempak
		Syawal	07-01-2000 01:16	06-01-2000	-4° 55'	Istikmal	08-01-2000	Indonesia serempak
10	1421 H	Ramadan	26-11-2000 06:12	26-11-2000	4° 24'	Rukyat	27-11-2000	Rukyat kalender diterima
		Syawal	26-12-2000 00:24	25-12-2000	-4° 20'	Istikmal	27-12-2000	Indonesia serempak
11	1422 H	Ramadan	15-11-2001 13:42	15-11-2001	1° 16'	Istikmal	17-11-2001	Indonesia serempak
		Syawal	15-12-2001 03:48	15-12-2001	5° 48'	Rukyat	16-12-2001	Klaim Rukyat Cakung, Malang dan Pelabuhanratu diterima
12	1423 H	Ramadan	05-11-2002 03:36	05-11-2002	7° 42'	Rukyat	06-11-2002	Klaim Rukyat Kalender dan Pelabuhan Ratu diterima
		Syawal	04-12-2002 14:36	04-12-2002	0° 03'	Istikmal	06-12-2002	H-1 Muhammadiyah (Wujudul hilal)
13	1424 H	Ramadan	25-10-2003 19:52	25-10-2003	-1° 10'	Istikmal	27-10-2003	Indonesia serempak.
		Syawal	24-11-2003 06:00	24-11-2003	5° 31'	Rukyat	25-11-2003	Klaim Rukyat Cakung, Dermaga biak, kalender dan Bnagkalan diterima.
14	1425 H	Ramadan	14-10-2004 09:50	14-10-2004	2° 22'	Rukyat	15-10-2004	Klaim Rukyat Cakung diterima
		Syawal	12-11-2004 21:28	12-11-2004	-4° 45'	Istikmal	14-11-2004	Indonesia serempak

15	1426 H	Ramadan	03-10-2005 17:30	03-10-2005	-0° 43'	Istikmal	05-10-2005	Indonesia serempak
		Syawal	02-11-2005 08:26	02-11-2005	1° 21'	Rukyat	03-11-2005	Klaim rukyat Cakung dan Gresik ditolak
16	1427 H	Ramadan	22-09-2006 18:46	02-11-2005	-1° 11'	Istikmal	23-09-2006	Indonesia serempak
		Syawal	22-10-2006 12:16	22-10-2006	-0° 24'	Istikmal	24-10-2006	Klaim rukyat Cakung dan Bangkalan ditolak
17	1428 H	Ramadan	11-09-2007 19:46	11-09-2007	-1° 49'	Istikmal	13-10-2007	Indonesia serempak
		Syawal	11-10-2007 12:02	11-10-2007	-0° 35'	Istikmal	13-11-2007	H-1 Muhammadiyah dan klaim rukyat Cakung ditolak
18	1429 H	Ramadan	31-08-2008 03:00	31-08-2008	5° 03'	Rukyat	01-09-2008	Klaim rukyat Gresik, Yogya, Lampung dan Jabar diterima
		Syawal	29-09-2008 15:14	29-09-2008	-1° 30'	Istikmal	01-10-2008	Indonesia serempak
19	1430 H	Ramadan	20-08-2009 17:04	20-08-2009	-1° 15'	Istikmal	22-08-2009	NU rukyat pada tanggal 21-08-2009 berhasil.
		Syawal	19-09-2009 01:46	19-09-2009	5° 23'	Rukyat	20-19-2009	Klaim rukyat Sukabumi dan Cakung diterima
20	1431 H	Ramadan	10-08-2010 10:10	10-08-2010	1° 08'	Rukyat	11-09-2010	Klaim Rukyat Cilincing, Purbolinggo, Bengkulu dan Condrodipo diterima
		Syawal	08-09-2010 17:32	08-09-2010	-3° 16'	Istikmal	10-10-2010	Indonesia serempak
21	1432 H	Ramadan	31-07-2011 01:42	31-07-2011	6° 26'	Rukyat	31-07-2011	Klaim rukyat Bangkala, Makassar, dan Condrodipo diterima
		Syawal	29-08-2011 10:06	29-08-2011	0° 08'	Istikmal	31-08-2011	H-1 Muhammadiyah. Kalim rukyat Cakung ditolak

2.1. Tabel Rekapitulasi Data Hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Kementerian Agama RI.

BAB IV

Analisis Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Keputusan Sidang Isbat Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan.

A. Kebijakan-kebijakan Kementerian Agama dalam Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan.

Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Sejak dahulu telah berkali-kali terjadi perbedaan penetapan, baik antara Pemerintah dengan suatu kelompok masyarakat maupun antar kelompok masyarakat itu sendiri. Perbedaan tersebut terjadi akibat dari metode yang dipakai oleh setiap ormas Islam berbeda sehingga hasil ijtihadnya berbeda juga. Satu pihak berpegang pada hasil hisabnya dan satu pihak berpegang pada hasil rukyatnya. Maka dari itu pemerintah berusaha memadukan sistem-sistem tersebut.

Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945, Pemerintah Indonesia berusaha memberikan bimbingan dan petunjuk agar tiap-tiap penduduk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Demikian pula dengan puasa dan hari raya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menghormati pendapat yang berkembang dikalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab dan rukyat. Namun, Kementerian Agama memandang bahwa penetapan awal dan akhir bulan Ramadan harus diputuskan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁷

Kebijakan yang diambil ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan umatnya. Kebijakan ini diambil untuk

⁸⁷ Wahyu Widiana. *Proses Pengambilan Keputusan Departemen Agama tentang Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan*. Hal: 82

kemaslahatan dan kerukunan ukhuwah islamiyah agar tidak terpecah-pecah.⁸⁸

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama memperhatikan secara sungguh-sungguh kejadian dua atau tiga hari berhari raya (Idul Fitri), yang semestinya dalam satu negara hanya satu hari raya. Upaya yang ditempuh oleh Kementerian Agama untuk mengatasi masalah tersebut adalah membentuk Badan Hisab Rukyat yang didalamnya terhimpun ahli-ahli hisab dan ahli-ahli rukyat dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, terutama dalam menentukan awal bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.⁸⁹

Kementerian Agama menganggap bahwa hisab dan rukyat adalah media untuk menentukan awal bulan Hijriah, namun dalam realitas di lapangan memiliki kelemahan dan keunggulan. Oleh sebab itu, diupayakan sosialisasi antara ahli hisab dan ahli rukyat untuk memiliki persepsi yang sama agar dalam menetapkan keputusan agar dapat bertemu dalam satu keputusan yang sama. Untuk mengadakan usaha tersebut Departemen Agama melakukan terobosan-terobosan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan musyawarah kerja, pendidikan latihan hisab dan rukyat, penataran dan penelitian.
2. Melakukan rukyat (observasi) setiap tahun sebanyak delapan kali di Pelabuhan Ratu.
3. Menginstruksikan kepada seluruh Peradilan Agama supaya melakukan rukyat sebanyak enam kali dalam satu tahun.
4. Mengadakan tukar menukar data hisab dengan negara lain.
5. Melaksanakan kegiatan insidental seperti observasi gerhana, pameran dan lain-lain.

⁸⁸ Fadal Moh. Kurdi. *Kaidah-kaidah fiqih*. Jakarta: CV. Artha Rivera. Hal: 14

⁸⁹ Sofwan Jannah. *Penentuan Awal Bulan Kamariah Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. Dipresentasikan pada seminar ilmu falak di B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta, tanggal 17 Januari 1994.

Menurut Turaichan Ajhuri Kudus ahli falak Nahdatul Ulama bahwa selama ini Departemen Agama dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan selalu menggunakan rukyat. Bila dalam perhitungan atau hisab, bulan sabit sudah ada namun tidak mungkin dilihat, pemerintah akan memutuskan bahwa hari tersebut belum memasuki tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal.⁹⁰

Hal ini terjadi ketika tahun 1412,1413,1414 Hijriah Nahdatul Ulama menggunakan perhitungan berdasarkan Hisab Hakiki Taqribi yang menyatakan hilal telah di atas ufuk, sedangkan hisab hakiki tahkiki dan hisab hakiki kontemporer menyatakan bahwa hilal masih di bawah ufuk. Data hisab ini kemudian disesuaikan dengan melakukan rukyat yang ternyata keberhasilan rukyat yang dilakukan di beberapa tempat dan kemudian di *ikhbarkan* oleh PBNU. Namun, pemerintah memutuskan belum masuk bulan baru dengan melakukan istikmal yang keesokan harinya ditetapkan 1 Syawal 1412, 1413, 1414 Hijriah.⁹¹

Dari sidang-sidang isbat yang selama ini dilakukan Pemerintah, dapat diperoleh suatu gambaran sebagai berikut:

1. Sidang isbat selalu memperhatikan hasil rukyat dan data hisab. Oleh karena itu, keputusan-keputusan dari sidang yang telah dilaksanakan selalu sesuai dengan hasil laporan rukyat dan data hisab.
2. Jika menurut hisab yang akurat posisi hilal masih di bawah ufuk kemudian ada yang melaporkan telah melihat hilal, maka laporan tersebut ditolak (kasus 1 Syawal 1412,1413,1414 Hijriah). Keadaan seperti ini masih banyak protes dari masyarakat yang menghendaki laporan tersebut diterima.
3. Jika menurut hisab yang akurat posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, namun tidak ada satu laporan pun yang

⁹⁰ Turaichan Ajhuri. *Awal Syawal Jangan mendahului Pemerintah; Dialog para tokoh tentrang Hisab dan Rukyat*. Hal: 123

⁹¹ Wahyu Widiana. *Beberapa Kemungkinan Penetapan 1 Syawal 1414 H; Tinjauan Sosial Astronomis*. Dipresentasikan pada seminar ilmu falak di B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta, tanggal 17 Januari 1994. Hal: 2-3

menyatakan berhasil melihat hilal, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal (Kasus 1407H/1987M). Untuk memberi dasar keagamaan dalam kasus seperti ini, MUI telah mengeluarkan fatwa No. Kep. 207/MUI/VII/81 yang ditandatangani oleh K.H. Syukri Ghazali dan H.S. Prodjokusumo pada tanggal 27 Juli 1981.

4. Jika wilayah Indonesia terpotong oleh garis ketinggian hilal nol derajat, pada sebelah barat garis tersebut hilal sudah di atas ufuk dan di sebelah timurnya hilal masih di bawah ufuk, maka yang dijadikan pedoman adalah hasil rukyat (Kasus 1 Ramadan 1400H/1980M).

Fatwa MUI menyatakan bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) dan hisab (perhitungan astronomi). Ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri.

Butir ke dua menyatakan bahwa seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Butir ke dua ini sangat terkait dengan butir ke tiga bahwa dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Dua butir fatwa ini sangat penting dan membuka jalan penyatuan hari raya Islam.

Dasarnya mengacu pada perintah taat kepada pemimpin atau pemerintah (ulil amri) dalam QS. An-Nisa (4): 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga hadits Nabi riwayat Bukhari yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun ia seorang budak Habsyi. Dan dalam fiqih juga dikenal kaidah bahwa keputusan hakim (pemerintah) bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Walau pun kita akui betapa kuatnya dominasi keormasan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, fatwa ulama di MUI semestinya tidak diabaikan. Keinginan kuat ummat untuk mendapatkan keseragaman dalam memulai shaum Ramadhan serta merayakan Idul Fitri dan Idul Adha telah diakomodasikan dengan fatwa perlunya ketaatan kepada satu otoritas, yaitu pemerintah sebagai ulil amri. Ini adalah awal untuk mempersatukan hal-hal teknis yang sekian lama sulit dipersatukan. Keterbukaan para pemimpin ormas Islam untuk mengajak anggotanya untuk menuju penyatuan sangat didambakan.⁹²

Butir ke empat fatwa menegaskan tentang mathla' (keberlakuan rukyatul hilal) yang dianut Indonesia bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyat walau pun di luar wilayah Indonesia yang mathla'-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Ini menyatakan bahwa di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayatul hukmi) maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu mathla', yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).⁹³

⁹² Djamaluddin.T. *Fatwa MUI membuka Jalan Penyatuan Hari Raya*. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2012. Pukul 17:35.

⁹³ *Ibid.*

Rekomendasi dalam fatwa tersebut perlu segera direalisasikan karena ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) akan lebih kuat kalau didasari pada keyakinan bahwa pemerintah pun menggunakan kriteria yang disepakati bersama. Dengan demikian tidak akan terjadi kecurigaan bahwa pemerintah lebih mengakomodasi pendapat salah satu atau beberapa ormas saja. Tahun 1424 – 1426 (2003 – 2005) adalah masa tenang yang tidak rawan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada masa inilah kriteria bersama harus sudah diperoleh agar dapat mengantisipasi kemungkinan perbedaan pada tahun-tahun mendatang.⁹⁴

B. Proses Pengambilan Keputusan oleh Kementerian Agama

Untuk kepentingan penetapan awal bulan kamariah, Kementerian Agama selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam masalah keagamaan Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan dalam masalah teknis pelaksanaan rukyat dan penyediaan data hisab, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan instansi yang terkait seperti BMG, Dinas Hidrooseanografi, Planetarium, Observatorium Bosscha ITB, Lembaga-lembaga Falakiah, Ormasi-ormas Islam serta Instansi-instansi lainnya atau perorangan yang ahli. Koordinasi ini dilakukan dengan cara konsultasi, musyawarah, diskusi/seminar, atau dalam bentuk kegiatan lainnya.⁹⁵

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses penetapan awal dan akhir Ramadan sebagai berikut:

1. Menghimpun data hisab dari berbagai kalender dan sistem yang ada di Indonesia.
2. Menyelenggarakan musyawarah kerja tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan hisab dan rukyat serta menyediakan data untuk penyusunan kalender dan pedoman rukyat. Musyawarah ini diikuti oleh unsur dari Kementerian Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Planetarium,

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵ Wahyu Widiana. *Proses Pengambilan Keputusan Departemen Agama tentang Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan*. Hal: 82

Observatorium Jakarta, Observatorium Bosscha Bandung, ormas islam, dan ahli hisab-rukyat perorangan.

3. Data hisab tersebut dibahas oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Badan Hisab dan Rukyat memberikan laporan dan saran kepada Menteri Agama tentang kemungkinan jatuhnya awal dan akhir Ramadan. Badan Hisab dan Rukyat ini beranggotakan pejabat-pejabat Kementerian Agama, unsur MUI, serta unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya.⁹⁶
4. Setelah menerima laporan dan saran tentang kemungkinan jatuhnya awal dan akhir bulan Ramadan, kemudian pada tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan seluruh Peradilan Agama melakukan rukyat hilal dan melaporkan hasilnya melalui interlokal kepada Departemen Agama pusat.
5. Terakhir Menteri Agama pada malam itu juga memimpin sidang isbat awal Ramadan atau Syawal setelah menerima laporan tentang hasil rukyat dan data hisab. Sidang isbat ini dihadiri oleh Anggota Badan Hisab Rukyat, MUI, wakil Ormas, dan undangan lainnya. Hasil keputusan sidang isbat ini dituangkan dalam surat keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal yang kemudian pada malam itu juga diumumkan pada masyarakat muslim Indonesia.⁹⁷


Langkah-langkah penetapan sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, setelah melaksanakan sidang di Lembaga Hisab dan Rukyat merupakan usaha untuk persatuan dan kesatuan umat Islam sejalan dengan kaidah *fiqiyah* “*isbatul hakim fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilaf*”. Penetapan seorang hakim dalam masalah *ijtihad* menghilangkan persengketaan. Diharapkan dengan berbagai peristiwa perbedaan hari raya sampai tiga hari, memberi hikmah kepada kaum muslimin khususnya di

⁹⁶ SK Badan Hisab Rukyat terlampir.

⁹⁷ Wahyu Widiana. *Proses Pengambilan Keputusan Departemen Agama tentang Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan*. Hal: 82-83


Indonesia sehingga lebih giat lagi untuk menggali ilmu pengetahuan, disertai upaya yang maksimal dari pemerintah Republik Indonesia dengan usahanya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam sekaligus menegakkan stabilitas dan ketentraman masyarakat dengan berbagai kebijakannya.⁹⁸

Sebagai contoh akan dilampirkan perkiraan hilal pada tanggal 29 Agustus 2011 dan 30 Agustus 2011 dengan memakai starry night. Di mana Muhammadiyah dengan metodenya *wujudul hilal* menyatakan hilal pada tanggal 29 Agustus 2011 telah ada, meski pembenarannya tidak bisa dibuktikan melalui observasi rukyat hilal secara langsung.



3.1. Gambar Hilal pada tanggal 29 Agustus 2011

⁹⁸ Sofwan Jannah. *Penentuan Awal Bulan Kamariah Permasalahn dan Upaya Mengatasinya*. Dipresentasikan pada seminar ilmu falak di B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta, tanggal 17 Januari 1994. Hal:168-169



3.2 Gambar Hilal pada tanggal 30 Agustus 2011

Ketika salah satu Ormas islam (Muhammadiyah) mengumumkan Idul Fitri jatuh pada 30 Agustus 2011, yang berbeda dari keputusan sidang itsbat oleh Kementerian Agama 31 Agustus 2011, banyak masyarakat Indonesia yang mencari bukti kebenarannya. Bukti pertama yang ditunjukkan adalah kesaksian di Cakung dan Jepara. Bukti kedua yang banyak disebut adalah kesamaan dengan banyak negara. Pembeneran ini menurut Profesor Riset

Astronomi dan Astrofisika LAPAN, T. Djamaluddin akan terlihatnya hilal ini tidak tepat karena Ormas Islam tersebut mendasarkan penetapan awal bulan kamariah pada metode hisab dengan kriteria wujudul hilal, tanpa melakukan observasi rukyat langsung. Sementara yang dijadikan bukti oleh Pemerintah adalah hasil observasi rukyat (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) dan hisab dengan kriteria imkan rukyat (kemungkinan hilal bisa teramati).⁹⁹

Kesaksian di Cakung dan Jepara tidak tepat dijadikan pembenaran karena dua alasan. *Pertama*, hisab wujudul hilal yang metodenya tanpa rukyat dan merasa tidak perlu melakukan observasi rukyat untuk penentuan awal bulan kamariah, sudah tentu Ormas ini tidak akan mencari pembenaran langsung dari hasil observasi rukyat. *Kedua*, rukyat di Cakung dan Jepara sesungguhnya bukan rukyat murni, melainkan rukyat yang terpengaruh hisab imkan rukyat 2 derajat, dimana metode imkanur rukyat pun ditentang oleh Ormas ini. Pengamat di Cakung dan Jepara mendasarkan pada hasil hisab taqribi (perhitungan aproksimasi) yang menyatakan bulan sudah di atas 3 derajat, sehingga sudah memungkinkan bisa dirukyat. Mereka berani disumpah karena merasa yakin itu bisa dirukyat dan merasa melihat hilal. Tetapi berani disumpah bermakna tidak berbohong, walau belum tentu benar.¹⁰⁰

Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1992 M atau 1442 H. Salah satu Ormas Islam (Nahdhotul Ulama) mengikhtibarkan bahwa hilal telah terlihat, namun ikhtibar ini ditolak oleh Kementerian Agama dengan alasan bahwa para hisab telah sepakat hilal masih berada di bawah ufuk. Sebab lain dimungkinkan karena perhitungan yang dilakukan oleh warga NU memakai metode hisab hakiki *taqribi*. Untuk lebih jelasnya perhatikan Perhitungan hisab hakiki *taqribi* berikut:

⁹⁹ T. Djamaluddin. *Wujudul Hilal Tidak Ada Dasar Pembenaran Empirikny*a. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/04/wujudul-hilal-tidak-ada-dasar-pembenaran-empirikny/>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 21:00.

¹⁰⁰ *Ibid.*

**HISAB AKHIR BULAN RAMADAN 1412 H (Jumat Pahing, 03 April 1992 M.)
DATA ALMANAK NAUTIKA**

ϕ Pelabuhanratu = - 7° 01' 49.06" λ WIB = 105°
 λ Pelabuhanratu = 106° 33' 34.86" Dip = 52.685 m
 Ijtima' pukul = 12j 01m WIB

$$\boxed{[\phi] : 10 \times (\text{Gurub } 10 - \text{Gurub } 0) + \text{Gurub } 0}$$

Ghurub 0 = 18j 6m
 10 = 18j 2m

7° 1'44.60" : 10 x (18j 2m - 18j 6m) + 18j 6m = 18j 03m 11.30d LMT
 105- 106°33'27.80" : 15 = - 0j 06m 13.85d +
 = 17j 56m 57.45d WIB
 0-105 : 15 = - 7j 00m 00.00d +
 = 10j 56m 57.45d GMT

δ Matahari Jam 10 = 5°29' 6"
 δ Matahari Jam 11 = 5°30' 0"
 δ Matahari 10j56m57.45d GMT = 0j56m57.45d x (5°30' 0" - 5°29' 6") + 5°29' 6"
 = 5°29'57.26"

eq. of time 0 = - 0j 3m21d
 eq. of time 12 = - 0j 3m12d
 eq. 10j56m57.45d = 10j56m57.45d : 12 x (-0j 3m12d - -0j 3m21d) + -0j 3m21d = -
 0j 3m12.79d

SD Matahari = 0° 16' 00.00"
 Refraksi = 0° 34' 30.00"
 Kerendahan Ufuk (DIP) = 0° 12' 46.49" + (1.76' $\sqrt{52.685}$)
 h Matahari terbenam = - 1° 03' 16.49" -(SD + ref + DIP)

$$\boxed{\text{Cos } t = \frac{\sin h}{\cos \phi \cdot \cos \delta} - \tan \phi \cdot \tan \delta}$$

Cos t = sin -1° 3'16.49" : cos -7° 1'44.60" : cos 5°29'57.26" - tan -7° 1'44.60" x
 tan 5°29'57.26"
 = -0.01840487 : 0.99248422 : 0.99539747 - (-0.12329935 x
 0.09627565)
 = -0.01862999 - -0.01187073
 = 0.10466936
 t = 90° 23' 14.21"

$$\boxed{(12 - e) + t : 15 + (\lambda dh - \lambda tp) : 15}$$

12 - e = 12 - - 0j 3m12.79d = 12j 03m 12.79d
 t : 15 = 90°23'14.21" : 15 = 6j 01m 32.95d +
 12 - e + t : 15 = 18j 04m 45.74d LMT
 105 - 106°33'27.80" : 15 = - 0j 06m 13.85d +
 = 17j 58m 31.88d WIB
 0 - 105 : 15 = - 7j 00m 00.00d +
 Awal waktu Maghrib = 10j 58m 31.88d GMT

δ Bulan 1 = 10°56'42"
 δ Bulan 2 = 10° 8'30"

$$\delta \text{ Bulan } 10j58m31.88d \text{ GMT} = 0j58m31.88d \times (10^\circ 8'30'' - 10^\circ 56'42'') + 10^\circ 56'42'' = 10^\circ 9'40.79''$$

$$\text{GHA Bulan 1} = 328^\circ 49'54''$$

$$\text{GHA Bulan 2} = 343^\circ 22' 6''$$

$$\text{GHA Bulan } 10j58m31.88d = 0j58m31.88d \times (343^\circ 22' 6'' - 328^\circ 49'54'') + 328^\circ 49'54'' = 343^\circ 0'45.06''$$

$$\boxed{t = \text{GHA} + \lambda \text{ tp} - 360}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{GHA} & = & 343^\circ 00' 45.06'' \\ \lambda \text{ Pelabuhanratu} & = & 106^\circ 33' 27.80'' + \\ \text{Jumlah} & = & 449^\circ 34' 12.86'' \\ & = & 360^\circ 00' 00.00'' - \\ \text{t Bulan} & = & 89^\circ 34' 12.86'' \end{array}$$

$$\text{HP Bulan 1} = 0^\circ 56' 6''$$

$$\text{HP Bulan 2} = 0^\circ 56' 6''$$

$$\text{HP Bulan } 10j58m31.88d \text{ GMT} = 0j58m31.88d \times (0^\circ 56' 6'' - 0^\circ 56' 6'') + 0^\circ 56' 6'' = 0^\circ 56' 6''$$

$$\boxed{\text{Sin } h = \text{sin } \varphi \cdot \text{sin } \delta + \text{cos } \varphi \cdot \text{cos } \delta \cdot \text{cos } t}$$

$$\begin{aligned} \text{Sin } h &= \text{sin } -7^\circ 1'44.60'' \times \text{sin } 10^\circ 9'40.79'' + \text{cos } -7^\circ 1'44.60'' \times \text{cos } 10^\circ 9'40.79'' \times \\ &\text{cos } 89^\circ 34'12.86'' \\ &= -0.12237266 \times 0.17642045 + 0.99248422 \times 0.98431490 \times \\ &0.00750069 \\ &= -0.02158904 + 0.00732755 \\ &= -0.01414297 \\ h &= -0^\circ 49' 01.74'' \end{aligned}$$

$$\boxed{h \text{ mar'i} = h - P + \text{ref} + \text{sd} + \text{dip}}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Tinggi Hilal Hakiki} & = & -0^\circ 49' 01.74'' \\ \text{Parallaks} & = & 0^\circ 56' 05.66'' - \quad (\text{Cos } h \cdot \text{HP}) \\ & = & -1^\circ 45' 07.40'' \\ \text{Refraksi} & = & 0^\circ 46' 46.30'' + \\ & = & -0^\circ 58' 21.11'' \\ \text{Semi diameter Bulan (SD)} & = & 0^\circ 15' 18.00'' + \\ & = & -0^\circ 43' 03.11'' \\ \text{Kerendahan ufuk (DIP)} & = & 0^\circ 12' 46.49'' + \quad (1.76' \sqrt{52.685}) \\ \text{Tinggi Bulan Mar'i} & = & -0^\circ 30' 16.61'' \end{array}$$

AZIMUT MATAHARI

$$\delta \text{ Matahari} = 5^\circ 29'57.26''$$

$$h \text{ Matahari} = -1^\circ 3'16.49''$$

$$t \text{ Matahari} = 90^\circ 23'14.21''$$

$$\boxed{\text{Sin } A = \text{Cos } \delta : \text{cos } h \cdot \text{sin } t}$$

$$\begin{aligned} \text{Sin } A &= \text{cos } 5^\circ 29'57.26'' : \text{cos } -1^\circ 3'16.49'' \times \text{sin } 90^\circ 23'14.21'' \\ &= 0.99539747 : 0.99983062 \times 0.99997716 \\ &= 0.99554336 \\ A &= 84^\circ 35'19.27'' \quad (\text{dari Utara ke Barat}) \\ A &= 275^\circ 24'40.73'' \quad (\text{Azimut Matahari}) \end{aligned}$$

AZIMUT BULAN

δ Bulan = $10^{\circ} 9' 40.79''$
h Bulan = $- 0^{\circ} 49' 1.74''$
t Bulan = $89^{\circ} 34' 12.86''$

$$\boxed{\sin A = \cos \delta : \cos h \cdot \sin t}$$

$\sin A = \cos 10^{\circ} 9' 40.79'' : \cos - 0^{\circ} 49' 1.74'' \times \sin 89^{\circ} 34' 12.86''$
 $= 0.98431490 : 0.99989830 \times 0.99997187$
 $= 0.98438732$
A = $79^{\circ} 51' 43.98''$ (dari Utara ke Barat)
A = $280^{\circ} 8' 16.02''$ (Azimut Bulan)

Azimuth Bulan = $280^{\circ} 08' 16.02''$
Azimuth Matahari = $275^{\circ} 24' 40.73''$ -
Posisi Bulan = $4^{\circ} 43' 35.28''$ (di Utara Matahari)

Itifa' Hilal secara taqribi : $17j 58m 31.88d$
 $\frac{12j 01m 00.00d}{05j 57m 31.88d} : 2 = 2^{\circ} 58' 45,94''$

Jelas terlihat perbedaan antara perhitungan yang dilakukan dengan memakai hisab hakiki kontemporer dengan hisab hakiki *taqribi*. Jika perhitungan yang dilakukan dengan metode hisab hakiki kontemporer melalui almanak nautika terhitung ketinggian hilal masih di bawah ufuk atau minus - **$0^{\circ} 30' 16.61''$** . Sedangkan menurut perhitungan hisab hakiki *taqribi*, hilal telah berada di atas ufuk hampir sekitar 3 derajat yaitu **$2^{\circ} 58' 45,94''$** .

Ketinggian hilal yang dihitung secara hisab hakiki *taqribi* positif di atas ufuk dengan ketinggian hampir 3 derajat memang telah memasuki kriteria *imkanur rukyat*. Akan tetapi, hasil perhitungan hisab ini tidak dapat disepakati bersama karena perhitungannya tidak termasuk perhitungan kriteria *imkanur rukyat*. Kriteria perhitungan yang termasuk *imkanur rukyat* adalah perhitungan yang dilakukan dengan hisab hakiki kontemporer baik itu dengan menggunakan data dari almanak nautika, data ephemeris ataupun yang lainnya.

Keputusan Menteri Agama untuk menolak *ikhtibar* yang diberikan oleh Nahdhatul Ulama telah melalui pertimbangan yang bijak, didukung pula oleh

berbagai golongan baik perorangan maupun badan yang hadir dalam sidang isbat penetapa 1 Syawal 1412 H.¹⁰¹

C. Tanggapan Tokoh Masyarakat terhadap Keputusan Menteri Agama

Beberapa pendapat dan padangan para ahli hisab dan ahli rukyat dalam menyikapi hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariyah, diantaranya:

1. Menurut Syamsuhadi Irsyad sebagai ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI menyatakan bahwa mereka (BHR) tidak pernah memihak pada ahli hisab maupun ahli rukyat. Mereka mengarahkan kedua-duanya menjadi suatu pertimbangan untuk nanti hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Agama dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Jika ada laporan rukyat yang ditolak oleh Badan Hisab dan Rukyat karena mengaku telah melihat hilal, itu disebabkan karena laporannya tidak sesuai dengan data hisab yang menunjukkan hilal masih di bawah ufuk. Disinilah Badan Hisab Rukyat membuktikan bahwa mereka tidak memihak salah satu ahli hisab maupun ahli rukyat, mereka menyatakan bahwa rukyat menguji kebenaran hisab.¹⁰²
2. Menurut Hasan Basri sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Badan Hisab dan Rukyat yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama perlu dipertahankan karena mereka telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menetapkan awal bulan hijriah. Diantara langkah tersebut adalah mengadakan sidang isbat yang melibatkan segala instansi-instansi terkait, para ahli hisab, para ahli rukyat, ahli astronmi dan lain-lain. Sidang isbat juga dihadiri oleh

¹⁰¹ Sebagai bahan perbandingan lebih lanjut antara hisab hakiki *taqribi* dengan hisab hakiki kontemporer akan dilampirkan contoh perhitungan awal bulan Syawal tahun 1994 M.

¹⁰² Syamsudi Irsyad. *Rukyat Menguji Kebenaran Hisab: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal: 85

Negara-negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Irak (MABIMS) dan lainnya.¹⁰³

3. Turaichan Ajhuri sebagai ahli falak Nahdatul Ulama. Ia menyarankan bahwa masyarakat muslim Indonesia yang masih awam tentang metode penetapan awal bulan Kamraiyah, sebaiknya mengikuti penentuan (isbat) yang telah dilakukan oleh Pemerintah karena Pemerintah telah menetapkan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dimusyawarahkan dalam sidang tersebut. Namun, khusus bagi ahli falak golongan hisab ia boleh mengikuti hasil perhitungannya sendiri. Satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap umat islam baik perorangan ataupun keorganisasian jangan mendahului hasil sidang isbat pemerintah, karena hal ini sering terjadi salah satu ormas Islam mengumumkan dan memerintahkan kepada sebagian umat Islam untuk merayakan puasa Ramadan dan Idul Fitri sendiri. Padahal yang berhak mengumumkan dan memerintahkan semestinya adalah pemerintah.¹⁰⁴
4. A. Sahal Mahfudz sebagai Rais Aam Syuriah PB NU, menyarankan sikap masyarakat muslim Indonesia harus berjiwa besar dan menghadapi perbedaan itu dengan penuh toleransi. Jangan dijadikan alasan ukhuwah islamiyah diantara umat Islam terpecah belah.¹⁰⁵
5. Ahmad Syafi'i Maarif sebagai Ketua PP Muhammadiyah, dimana organisasi ini merupakan organisasi yang secara terang-terangan meminta izin kepada Menteri Agama untuk berbeda dari hasil sidang isbat yang telah ditetapkannya. Baginya perbedaan adalah *sunatulloh* jadi hendaknya perbedaan itu disikapi dengan rasional dan bijaksana, karena Islam memang tidak menghendaki penyeragaman.

¹⁰³ Hasan Basri. *Perlu Teknologi Canggih: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal: 115

¹⁰⁴ Turaichan Ajhuri. *Awal Syawa Jangan Mendahului Pemerintah: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal: 122

¹⁰⁵ A. Sahal Mahfudz. *Zaman Nabi tidak Ada Perbedaan: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal: 133

Peran Pemerintah khususnya Menteri Agama menurut beliau masih dibutuhkan oleh masyarakat bahkan untuk tahun-tahun mendatang, sebab secara sosiologis masyarakat muslim di Indonesia memang masih membutuhkan adanya panduan. Namun, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah hendaknya diberi keleluasaan oleh Pemerintah untuk menentukan dan menetapkan sendiri awal dan akhir bulan Kamariyah. Sebab baginya selama keputusan Pemerintah tidak bisa menyatukan pandangan-pandangan yang ada, maka setidaknya keputusan Pemerintah bersifat netral dan memperkenankan adanya perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.¹⁰⁶

6. Masdar F. Mas'udi Pengurus Besar Nahdatul Ulama, memberikan tanggapannya mengenai sikap masyarakat muslim di Indonesia untuk tidak perlu ribut dan mempermasalahkannya. Semuanya kembali kepada keyakinan dan kemantapan diri kita sendiri. Jika ada yang ingin berbeda dari pemerintah beliau mempersilakannya dengan syarat ia yakin terhadap keputusannya, dan jika ada yang ingin mengikuti Pemerintah beliau pun tidak menyalahkannya, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT bukan diserahkan secara kolektif kepada Pemerintah.¹⁰⁷
7. T. Djamaluddin Peneliti LAPAN, menyatakan bahwa Logika astronomi tidak boleh mengabaikan Syariat. Ini dimaksudkan sesungguhnya rukyat pada posisi hilal sangat rendah menurut astronomi belum dapat dilihat baik menggunakan alat teropong maupun oleh mata telanjang. Namun, ahli astronomi juga tidak serta merta menyalahkan ahli rukyat dan memihak ahli hisab yang menentukan awal bulan kamariyah cukup dengan perhitungan saja. Atas pertimbangan syariat itu, ahli astronomi memberikan jalan tengah berupa metode *Imkanur Rukyat* sebagai salah

¹⁰⁶Ahmad Syafi'i Maarif. *Perbedaan Adalah Sunatulloh: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal: 135

¹⁰⁷Masdar F. Mas'udi. *Saling Menghormati Perbedaan: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal:140-143

satu cara menyatukan antara golongan hisab dan golongan rukyat. Dengan demikian perbedaan diharapkan tidak lagi terjadi dan Keputusan Pemerintah tidak lagi ada yang melanggarnya.¹⁰⁸

¹⁰⁸ T. Djamaluddin. *Logika Astronomi Tak Boleh Abaikan Syariat: Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*. Hal: 151-159

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengambilan keputusan berawal dari Badan Hisab dan Rukyat menghimpun data hisab dari berbagai golongan baik itu golongan kelompok keagamaan maupun golongan dari instansi pemerintah seperti Peradilan Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) maupun perorangan seperti ahli-ahli hisab dan rukyat. Data yang diperolehnya menjadi dasar untuk pelaksanaan observasi (rukya) hilal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Agama untuk langsung di putuskan hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal yang kemudian diumumkan secara luas kepada masyarakat muslim Indonesia.
2. Sikap Tokoh masyarakat khususnya ormas Islam di Indonesia masih terdapat kontra dari salah satu ormas Islam yaitu Muhammadiyah dengan alasan metodenya “Wujudul hilal”. Oleh sebab itu, ormas ini meminta izin untuk tidak mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama RI. Sedangkan sebagian besar umat muslim berhari raya dengan mengikuti hasil keputusan sidang isbat oleh Kementerian Agama RI.

B. Saran

1. Bagi para mujtahid baik itu dari golongan organisasi keagamaan maupun dari badan perorangan hendaknya menyatukan metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan Kamariah. Metode yang digunakan merupakan jalan tengah yang menggabungkan antara metode-metode yang telah ada. Metode tersebut bisa saling melengkapi satu sama lainnya, karena metode-metode anatara hisab dan rukyat mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Rukyat tidak akan bisa dilakukan tanpa ada perhitungan terlebih dahulu, begitu juga hasil perhitungan hisab harus

dibuktikan secara ilmiah demi mendapatkan hasil yang valid. Begitu juga halnya ketika metode telah disepakati, hendaknya tidak ada satu golonganpun yang melanggarnya atau bahkan mengumumkan dan mengajak sebagian umat Islam untuk berhari raya sebelum hasil sidang isbat di putuskan.

2. Bagi masyarakat muslim Indonesia yang awam hendaknya melaksanakan hasil musyawarah sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah, karena upaya pemerintah ini merupakan upaya untuk menyatukan perbedaan dikalangan umat Islam dengan melalui kebijakan-kebijakannya.
3. Bagi Instansi terkait khususnya Menteri Agama sebagai salah satu pemimpin umat yang memberikan putusan penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, hendaknya mengadakan lagi musyawarah evaluasi antara ormas-ormas Islam sebelum hari penetapan sidang. Diharapkan juga Menteri Agama agar lebih tegas dalam menyikapi salah satu ormas yang melanggar hasil musyawarah yang dibuat bersama-sama.
4. Bagi para cendikiawan muslim, hendaknya pro-aktif dalam mempelajari, meneliti, dan mensosialisasikan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama, salah satunya Ilmu Falak. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya peminat yang ingin mempelajari Ilmu Falak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim. *Penetapan Awal dan Akhir Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*. 2002. Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI.
- _____. *Ilmu Falak*. Cet I. 1993. Yogyakarta: Liberty.
- Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amhar, Fahmi. *Pengantar Memahami Astronomi Rukyat Mencari Solusi Keceragaman Waktu-waktu Ibadah*. 2002. Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI.
- Anonim. *Encyclopedia Britannica*. 1965. London: William Benton Publisher. Vol 5.
- Anshari, Shahabudin Ansari. *Menuju Unifikasi Kalender Islam Dunia*. 1996. Di muat dalam Jurnal Shabran. No.01 Tahun X.
- Arkanuddin, Mutoha. *23 Tahun Keputusan Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah di Indonesia (Updated)*. <http://www.rukyatulhilar.org/artikel/23-tahun-isbat-indonesia.html>. di akses pada tanggal 15 Februari 2012.
- Azhar, Susiknan. *Memahami Model Muhammadiyah dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Sebuah Pendekatan Historis)*. 2002. Profetik Jurnal Pemikiran Agama dan Masyarakat. Vol. VI. No.1.2002,
- _____. *Problematika Imkanur Rukyat sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam Nasional*. 2000. Muhammadiyah dan Reformasi. Cet I. Yogyakarta: Aditya Media.

- _____. *Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia*. 2000. *Al-Jami;ah Journal of Islamic Studies* No.65/VI/2000.
- _____. *Ilmu Falak: Teori dan Praktek*. 2001. Jakarta: Lazuardi.
- _____. *pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek* 2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. 2004. Yogyakarta: UII Press.
- Djambek, Sa'adoedin. *Hisab Awal Bulan*. Cet I. 1976. Jakarta: Tintamas.
- Faturrahman, Oman. *Memahami Tahun Hijriah*. 2003. Suara Muhammadiyah. No.02.Th. ke-88.
- Hosen, Ibrahim. *Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Islam dan Permasalahannya*. Jurnal Mimbar Hukum, No.14 Tahun V. 1994. Jakarta: al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Ichijanto (et.al.). *Almanak Hisab Rukyat*. Cet II. 1999. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Jamaluddin, T. *Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab, Rukyat dan Mathla' (Kritik Terhadap Metode Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi)*. 2003. Makalah Munas Tarjih Muhammadiyah ke-26. Padang.
- _____. *Fatwa MUI Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya*. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2012. Pukul 17:35.
- Jannah, Sofwan. *Penentuan Awal Bulan Kamariah, Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. 1994. Makalah disampaikan pada Proceedings Ilmu Falak. Planetarium dan Observatorium Jakarta.

- Jaziri al-, 'Abdurrahman. *Kitab 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*. Juz I. 1986. Beirut: Dar al-fikr.
- Masroeri, A Ghozalie. *Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul ulama*. 2002. Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. T.th.Yogyakarta.t.p.
- Purwanto. *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan. Penyusunan Kalender Islam*. 1992. Skripsi Sarjana Astronomi ITB.
- Raharto, Moedji. *Di Balik Persoalan Awal Bulan Islam*. Di muat dalam Forum Dirgantara, tanggal 9 Februari 1995.
- _____. *Sistem penanggalan Syamsiyah/Masehi*. Cet I. 2001. Bandung: ITB.
- Ruskanda Farid. *Teknologi Rukyat Secara Obyektif*. 1995. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. *Rukyat Dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*. 1994. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shiddiqiey, Hasbi. *Perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari dalam Memulai Puasa*. 1971. Yogyakarta: Lajnah ta'lif Nashr Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syah, Sutrisno Muliawa. *Imkanur Rukyat dan Wujudul Hilal*. 2002. Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI.

- Syakir, Ahmad Muhammad. *Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa*. 1993. Terjemahan. K.H. Mahrous Ali. Cet I. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Wachid, Basith. *Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Bulan Ramadan*. 1995. Jakarta: Gema Insani Press.
- Widiana, Wahyu. *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Bulan Kamariah*. 2002. Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI.
- _____. *Kriteria Imkanur Rukyat Menurut Kerjasama Negara-negara MABIMS*. 1999/2000. Jurnal Hisab Rukyat. Jakarta: Depag RI.
- _____. *Beberapa Kemungkinan Penetapan 1 Syawal 1414 H: Tinjauan Sosial Astronomis*. 1994. Makalah disampaikan pada Proceedings Ilmu Falak. Planetarium dan Observatorium Jakarta.